



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 46/Pid.B/2015/PN Kfm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kefamenanu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : GABRIEL LAKI alias LAKI;
2. Tempat Lahir : Sipi;
3. Umur / tanggal lahir : 64 tahun / Juni 1951;
4. Jenis Kelamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Nansean, Rt.009, Rw.005, Blok E, Desa Nansean, Kecamatan Insana, Kabupaten Timor Tengah Utara;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Februari 2015 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp-Kap/12/II/2015/Reskrim;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Februari 2015 sampai dengan tanggal 24 Februari 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2015 sampai dengan tanggal 5 April 2015;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu sejak tanggal 6 April 2015 sampai dengan tanggal 5 Mei 2015;

Halaman 1 dari 105 putusan nomor 46/Pid.B/2015/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu sejak tanggal 6 Mei 2015 sampai dengan tanggal 4 Juni 2015;
5. Dikeluarkan dari Tahanan berdasarkan Surat Perintah Pengeluaran Tahanan Nomor : Sp.Han/11.d/VI/2015/Reskrim, tanggal 5 Juni 2015;
6. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 2 September 2015;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu sejak tanggal 3 September 2015 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2015;
8. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu sejak tanggal 16 September 2015 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2015;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu sejak tanggal 16 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 14 Desember 2015;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya YOSEPH S. ELU, S.H. Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Pisang I, Kelurahan Kefamenanu Selatan, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 7/Pen.Pid/2015/PN Kfm tanggal 23 September 2015;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor 46/Pen.Pid/2015/PN Kfm tanggal 16 September 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 46/Pen.Pid/2015/PN Kfm tanggal 16 September 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 105 putusan nomor 46/Pid.B/2015/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **GABRIEL LAKI alias LAKI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "**Pembunuhan Berencana**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **GABRIEL LAKI alias LAKI**, berupa pidana penjara selama **20 (duapuluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan** ;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang berkerah warna abu-abu ;
 - 1 (satu) helai celana pendek batik ;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna biru muda merek " SPIRIT" ;
 - 1 (satu) helai tas yang terbuat dari kain tenun berisikan 2 (dua) buah tempat sirih pinang ;
 - 1 (satu) buah tempat kapur dan 1 (satu) kaleng rokok gudang garam surya ;

dikembalikan kepada saksi Blasius Atini, S.Pd alias Blas ;

 - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek berkerah warna biru, putih dan abu-abu dan terdapat saku di bagian sebelah kiri baju ;
 - 1 (satu) sandal jepit sebelah kiri warna putih hijau dan terdapat tulisan " SKY WAY" ;

dikembalikan kepada saksi Maria Estherlinda Naibobe alias Ester;

Halaman 3 dari 105 putusan nomor 46/Pid.B/2015/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah parang dengan ukuran panjang isi 47 Cm, panjang gagang 7 Cm, lebar isi antara 5 s/d 8 Cm dan lebar gagang 5 Cm ;

- 1 (satu) tumpuk daun gewang yang sudah kering ;

- 1 (satu) lembar daun pisang yang sudah kering ;

dirampas untuk dimusnakan ;

- 1 (satu) helai kain sarung motif kotak-kotak warna ungu dan warna merah ;

- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek berkerah warna putih terdapat garis mendatar warna merah dan hitam ;

- 1 (satu) helai celana pendek warna hitam pudar ;

dikembalikan kepada terdakwa ;

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smas warna hitam tanpa plat nomor registrasi,

dikembalikan kepada saksi Emanuel Amasanan;

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (duaribu rupiah);

Setelah mendengar nota pembelaan (pledoi) Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon kepada Mejlis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan manjatuhkan putusan terhadap diri Terdakwa dengan amar sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **GABRIEL LAKI alias LAKI** tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pembunuhan Berencana, sebagaimana dakwaan primair dalam perkara ini;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Halaman 4 dari 105 putusan nomor 46/Pid.B/2015/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Terdakwa **GABRIEL LAKI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pembunuhan Biasa sebagaimana dakwaan Subsidair dalam perkara ini;
5. Jika Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap nota pembelaan (pledoi) Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa **GABRIEL LAKI alias LAKI** pada hari Selasa tanggal 03 Pebruari 2015 sekitar pukul 18:00 wita, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Pebruari 2015, atau setidaknya masih dalam 2015, bertempat di Upfui, Desa Nansean Kecamatan Insana, Kabupaten Timor Tengah Utara atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja dan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yaitu terhadap korban Antonius Neno dan Sabastianus Suni Tonis**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula adanya perselisihan antara korban Antonius Neno dengan terdakwa mengenai harta peninggalan almarhum Philipus Bone,

Halaman 5 dari 105 putusan nomor 46/Pid.B/2015/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah meninggal beberapa bulan sebelumnya dimana alm. Philipus Bone tidak memiliki istri dan anak sehingga harta peninggalannya berupa sapi di atur dan dikuasai oleh keluarganya termasuk terdakwa dan korban Antonius Neno;

- Bahwa beberapa bulan kemudian setelah alm. Paulus Bone meninggal dunia, korban Antonius Neno mengusulkan kepada keluarga besar termasuk kepada terdakwa untuk memperbaiki kuburan alm. Paulus Bone namun sebelumnya akan menjual sapi milik almarhum Philipus Bone untuk biaya perbaikan kuburan almarhum Philipus Bone tersebut namun terdakwa keberatan dengan usulan korban Antonius Neno tersebut;
- Bahwa sebelum menjual sapi milik almarhum Philipus Bone tersebut, maka pada hari Selasa 03 Pebruari 2015 sekitar pukul 11:00 wita, korban Antonius Neno mengajak saksi Heribertus Kanio alias Kanio datang kerumah korban Antonius Neno untuk membicarakan sapi milik almarhum Philipus Bone tersebut dan disepakati mengundang/mengajak keluarga alm. Philipus Bone lainnya bertemu di rumah saksi Heribertus Kanio alias Kanio, dan dalam pertemuan keluarga tersebut dihadiri oleh Andreas Laki, Agustinus Pah, Wilibrodus Keke, Nikolas Bone, Silvester Arini, Agustinus Safe selaku Kaur Pem, Yohanes Boik, Bonefasius Bone, Agnes Suni, Emerensiana Kobo dan disepakati pula segera memanggil terdakwa yang saat itu tidak hadir dalam pertemuan tersebut;
- Bahwa pada sekitar pukul 13.00 wita saksi Andereas Atini selaku Kepala Desa Nansean menyuruh saksi Heribertus Kanio memanggil terdakwa dirumahnya untuk menghadiri pertemuan keluarga tersebut namun terdakwa tidak menghadiri pertemuan keluarga tersebut dengan

Halaman 6 dari 105 putusan nomor 46/Pid.B/2015/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan terdakwa sedang sakit lalu kemudian saksi Andreas Atini menyuruh lagi saksi Bonefasius Bone memanggil terdakwa dirumahnya namun terdakwa juga tidak datang dengan alasan sakit dan yang ketiga saksi Andreas Atini memerintahkan saksi Agustinus Safe untuk memanggil terdakwa dirumahnya namun hingga sekitar pukul 15.00 wita terdakwa juga tidak hadir sehingga pertemuan tersebut selesai tanpa adanya kesepakatan atau keputusan lalu semuanya bubar dan kembali kerumahnya masing-masing;

- Bahwa kemudian dihari yang sama sekitar pukul 16:30 wita, saksi Maria Elfiana Juan dengan mengendarai sepeda motor membonceng terdakwa yang membawa 1 (satu) buah parang menuju kerumah saksi Emanuel Ama Sanan. Sesampainya dirumah saksi Emanuel Ama Sanan, terdakwa berteriak dengan suara keras dan emosi dengan mengatakan **"EMA, dimana supaya kami dua pergi potong kasi mati Pak Anton mereka berapa orang juga potong kasi mati"**, sehingga pada sekitar pukul 17:00 wita saksi Emanuel Ama Sanan dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Smash warna hitam tanpa plat nomor memboncengi terdakwa menuju kerumah saksi Andreas Atini selaku Kepala Desa Nansean. Sesampainya dirumah saksi Andreas Atini, terdakwa masuk kedalam rumah Andreas Atini dengan wajah marah dan suara keras sambil mengatakan **"Siapa-siapa yang pigi liat saya punya sapi"**, lalu saksi Andreas Atini mengatakan, **"Tadi siang kami di RT, bapak Anton minta bantuan keluarga untuk pergi melihat sapi"**, dan sekitar 5 (lima) menit berada dirumah saksi Andreas Atini setelah mendengar penyampaian saksi Andreas Atini, kemudian terdakwa keluar dari rumah dan berada dipintu keluar rumah tersebut, terdakwa mengajak saksi Emanuel Ama Sanan dengan

Halaman 7 dari 105 putusan nomor 46/Pid.B/2015/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan, “**EMA, mari temani saya**”, lalu saksi Emanuel Ama Sanan menyimpan sepeda motor Susuki miliknya dan cara mendorong kearah belakang rumah saksi Andreas Atini dan selanjutnya terdakwa dan saksi Emanuel Ama Sanan meninggalkan rumah saksi Andreas Atini;

- Bahwa setelah meninggalkan rumah saksi Andreas Atini lalu terdakwa dan saksi Emanuel Ama Sanan dengan berjalan kaki, mencari korban Antonius Neno menuju kearah kebun Simon Eno Kanio di Upfui, Desa Nansean, Kecamatan Insana, Kabupaten Timor Tengah Utara atau sekitar 200 (dua ratus) meter jaraknya dari rumah saksi Andreas Atini dan tiba ditempat tersebut sekitar pukul 17.50 wita, yang sebenarnya telah terdapat cukup waktu untuk terdakwa berpikir secara matang dan mengurungkan niatnya dan tidak melakukan pembunuhan terhadap korban Antonius Neno, akan tetapi kesempatan tersebut tidak dipergunakan oleh terdakwa namun terdakwa terus mencari dan mendapatkan korban Antonius Neno dan korban Sebastianus Suni Tonis yang saat itu keduanya sedang berjalan kaki bersama-sama saksi Andreas Laki menuju arah Kampung Lama dan ketika korban Antonius Neno dan korban Sabastianus Suni Tonis sedang asyik mengobrol, sedangkan terdakwa saat itu bersembunyi disemak-semak rumput agar tidak terlihat dan mencari kesempatan untuk membunuh korban Antonius Neno;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 18:00 wita, ketika korban Antonius Neno dan korban Sabastianus Suni Tonis melewati tempat dimana terdakwa bersembunyi tersebut lalu terdakwa yang telah mempersiapkan sebuah parang yang dipegang ditangan kanannya berjalan mendekati korban Antonius Neno dan pada jarak sekitar $\frac{1}{2}$ (setengah meter), kemudian terdakwa mengayunkan parang tersebut lalu menebas/membacok

Halaman 8 dari 105 putusan nomor 46/Pid.B/2015/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

punggung bagian kanan tubuh korban Antonius Neno, sedangkan korban Sabastianus Suni Tonis yang posisinya membelakangi terdakwa mengetahui kejadian tersebut sehingga langsung mendekati terdakwa lalu memeluk menggunakan kedua tangannya dari belakang terdakwa namun terdakwa berupaya melepaskan diri dari pelukan korban Sabastianus Suni Tonis tersebut sehingga terlepas dan korban Sabastianus Suni Tonis terjatuh lalu terdakwa menebas/membacok leher korban Sabastianus Suni Tonis dengan menggunakan parang yang dipegang ditangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali mengakibatkan korban Sabastianus Suni Tonis mengalami luka dan pendarahan sehingga meninggal dunia, melihat kejadian tersebut saksi Andreas Laki ketakutan lalu meninggalkan tempat tersebut menuju ke Kampung Lama;

- Bahwa saat saksi Andreas Laki meninggalkan tempat tersebut menuju kekampung lama kemudian terdakwa melihat korban Antonius Neno berlari menyelamatkan diri menuju kearah utara dari tempat kejadian, namun terdakwa langsung mengejar korban Antonius Neno sejauh sekitar 100 (seratus) meter dan saat terdakwa mendekati korban Antonius Neno dari posisi belakang, terdakwa kembali menebas/membacok leher korban sebanyak 1 (satu) kali namun korban Antonius Neno terus berusaha berlari sambil memegang lehernya dalam keadaan terluka namun terdakwa kembali mengarahkan parangnya lalu menebas/membacok tubuh korban Antonius Neno namun korban Anonius Neno memegang leher bagian belakang sehingga parang tersebut mengenai tangan kiri dan leher korban Antonius Neno sehingga korban Antonius Neno terjatuh, terdakwa

Halaman 9 dari 105 putusan nomor 46/Pid.B/2015/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menebas leher korban lagi sebanyak 3 (tiga) kali hingga meninggal dunai di tempat kejadian;

- Bahwa saat terdakwa menebas/membacok korban Antonius yang kedua kalinya, saksi Andreas Laki juga melihat saksi Emanuel Ama Sanam berada dekat dengan terdakwa yang jaraknya sekitar 25 (dua puluh lima) jauhnya dan saat korban Antonius Neno sudah tidak berdaya dan meninggal dunia, lalu terdakwa meninggalkan tempat tersebut dan bersembunyi di rumah warga dan sekitar pukul 00:00 wita terdakwa menyerahkan diri ke Polsek Insana;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, korban Antonius Neno dan Sabastianus Suni Tonis meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Mayat Nomor :17/Visum/U/II/ 2015 tanggal 04 Pebruari 2015 an. Antonius Neno yang ditanda tangani dr. Nining Darmawidjaja, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu yang memeriksa korban Antonius Neno, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Kepala : Luka robek pada kepala bagian belakang;

Dahi : Luka robek ukuran lima belas kali dua kali setengah centimeter dan luka robek ukuran dua kali setengah centimeter;

Mata : Terbuka, luka robek ukuran tiga kali setengah centimeter dan dibawah mata terdapat luka sayat ukuran empat kali tiga kali setengah centimeter;

2. Leher : leher bagian belakang terputus sampai tulang cerfix enam dan tujuh;

3. Punggung :

- Dibawah tulang servikal pertama terdapat luka memanjang ukuran tujuh kali tujuh kali lima centimeter dasar tulang otot;

Halaman 10 dari 105 putusan nomor 46/Pid.B/2015/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dasar tulang mentah sepanjang punggung belakang luka merah, tulang torakalis pertama patah dan tulang torokalis kedua patah (kena tebas);
- Luka gores dibawah luka melintang ;

4. Anggota gerak atas :

- Tangan Kanan : Karpal lima, empat, tiga, dua patah terbuka pada punggung tangan kanan;
- Tangan kiri : Karpal satu, dua, tiga, empat, lima ibu jari telunjuk terlepas;

Kesimpulan :

Telah diperiksa jenazah seorang laki-laki berumur kurang lebih lima puluh lima tahun dari hasil pemeriksaan ditemukan luka pada belakang kepala dan punggung yang disebabkan oleh benturan dengan benda tajam yang dapat menyebabkan kematian;

Dan Visum Et Repertum Mayat Nomor :18/Visum/U/II/2015 tanggal 04 Pebruari 2015 an. Sebastianus Suni Tonis yang ditanda tangani Dr. Nining Darmawidjaja, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Kepala : Terlepas dari tulang leher ;
2. Anggota gerak atas: diatas pergelangan tangan kiri terdapat luka lecet ukuran tiga kali setengah kali setengah centimeter;

Kesimpulan :

Telah diperiksa jenazah seorang laki-laki berumur kurang lebih tujuh puluh tahun. Dari hasil pemeriksaan ditemukan kepala terlepas dari tulang leher yang disebabkan oleh benturan dengan benda tajam yang dapat menyebabkan kematian;

Halaman 11 dari 105 putusan nomor 46/Pid.B/2015/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHPidana;

SUBSIDIAIR:

Bahwa Terdakwa **GABRIEL LAKI alias LAKI** pada hari Selasa tanggal 03 Pebruari 2015 sekitar pukul 18:00 wita, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Pebruari 2015, atau setidaknya masih dalam 2015, bertempat di Upfui, Desa Nansean Kecamatan Insana, Kabupaten Timor Tengah Utara atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu terhadap Antonius Neno dan Sabastianus Suni Tonis**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula adanya perselisihan antara korban Antonius Neno dengan terdakwa mengenai harta peninggalan almarhum Philipus Bone, yang telah meninggal beberapa bulan sebelumnya dimana alm. Philipus Bone tidak memiliki istri dan anak sehingga harta peninggalannya berupa sapi di atur dan dikuasai oleh keluarganya termasuk terdakwa dan korban Antonius Neno;
- Bahwa beberapa bulan kemudian setelah alm. Paulus Bone meninggal dunia, korban Antonius Neno mengusulkan kepada keluarga besar termasuk kepada terdakwa untuk memperbaiki kuburan alm. Paulus Bone namun sebelumnya akan menjual sapi milik almarhum Philipus Bone untuk biaya perbaikan kuburan almarhum Philipus Bone tersebut namun terdakwa keberatan dengan usulan korban Antonius Neno tersebut;
- Bahwa sebelum menjual sapi milik almarhum Philipus Bone tersebut, maka pada hari Selasa 03 Pebruari 2015 sekitar pukul 11:00 wita,

Halaman 12 dari 105 putusan nomor 46/Pid.B/2015/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Antonius Neno mengajak saksi Heribertus Kanio alias Kanio datang kerumah korban Antonius Neno untuk membicarakan sapi milik almarhum Philipus Bone tersebut dan disepakati mengundang/mengajak keluarga alm. Philipus Bone lainnya bertemu di rumah saksi Heribertus Kanio alias Kanio, dan dalam pertemuan keluarga tersebut dihadiri oleh Andreas Laki, Agustinus Pah, Wilibrodus Keke, Nikolas Bone, Silvester Arini, Agustinus Safe selaku Kaur Pem, Yohanes Boik, Bonefasius Bone, Agnes Suni, Emerensiana Kobo dan disepakati pula segera memanggil terdakwa yang saat itu tidak hadir dalam pertemuan tersebut;

- Bahwa pada sekitar pukul 13.00 wita saksi Andreas Atini selaku Kepala Desa Nansean menyuruh saksi Heribertus Kanio memanggil terdakwa dirumahnya untuk menghadiri pertemuan keluarga tersebut namun terdakwa tidak menghadiri pertemuan keluarga tersebut dengan alasan terdakwa sedang sakit lalu kemudian saksi Andreas Atini menyuruh lagi saksi Bonefasius Bone memanggil terdakwa dirumahnya namun terdakwa juga tidak datang dengan alasan sakit dan yang ketiga saksi Andreas Atini memerintahkan saksi Agustinus Safe untuk memanggil terdakwa dirumahnya namun hingga sekitar pukul 15.00 wita terdakwa juga tidak hadir sehingga pertemuan tersebut selesai tanpa adanya kesepakatan atau keputusan lalu semuanya bubar dan kembali kerumahnya masing-masing;
- Bahwa kemudian dihari yang sama sekitar pukul 16:30 wita, saksi Maria Elfiana Juan dengan mengendarai sepeda motor membonceng terdakwa yang membawa 1 (satu) buah parang menuju kerumah saksi Emanuel Ama Sanan. Sesampainya dirumah saksi Emanuel Ama Sanan, terdakwa berteriak dengan suara keras dan emosi dengan

Halaman 13 dari 105 putusan nomor 46/Pid.B/2015/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan **"EMA, dimana supaya kami dua pergi potong kasi mati**

Pak Anton mereka berapa orang juga potong kasi mati", sehingga

pada sekitar pukul 17:00 wita saksi Emanuel Ama Sanan dengan

mengendarai sepeda motor Suzuki Smash warna hitam tanpa plat

nomor memboncengi terdakwa menuju kerumah saksi Andreas Atini

selaku Kepala Desa Nansean. Sesampainya dirumah saksi Andreas

Atini, terdakwa masuk kedalam rumah Andreas Atini dengan wajah

marah dan suara keras sambil mengatakan **"Siapa-siapa yang pigi liat**

saya punya sapi", lalu saksi Andreas Atini mengatakan, **"Tadi siang**

kami di RT, bapak Anton minta bantuan keluarga untuk pergi

melihat sapi", dan sekitar 5 (lima) menit berada dirumah saksi

Andreas Atini setelah mendengar penyampaian saksi Andreas Atini,

kemudian terdakwa keluar dari rumah dan berada dipintu keluar rumah

tersebut, terdakwa mengajak saksi Emanuel Ama Sanan dengan

mengatakan, **"EMA, mari temani saya"**, lalu saksi Emanuel Ama Sanan

menyimpan sepeda motor Suzuki miliknya dan cara mendorong kearah

belakang rumah saksi Andreas Atini dan selanjutnya terdakwa dan

saksi Emanuel Ama Sanan meninggalkan rumah saksi Andreas Atini;

- Bahwa setelah meninggalkan rumah saksi Andreas Atini lalu terdakwa

dan saksi Emanuel Ama Sanan dengan berjalan kaki, mencari korban

Antonius Neno menuju kearah kebun Simon Eno Kanio di Upfui, Desa

Nansean, Kecamatan Insana, Kabupaten Timor Tengah Utara atau

sekitar 200 (dua ratus) meter jaraknya dari rumah saksi Andreas Atini

dan tiba ditempat tersebut sekitar pukul 17.50 wita, yang sebenarnya

telah terdapat cukup waktu untuk terdakwa berpikir secara matang dan

mengurungkan niatnya dan tidak melakukan pembunuhan terhadap

korban Antonius Neno, akan tetapi kesempatan tersebut tidak

Halaman 14 dari 105 putusan nomor 46/Pid.B/2015/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan oleh terdakwa namun terdakwa terus mencari dan mendapatkan korban Antonius Neno dan korban Sebastianus Suni Tonis yang saat itu keduanya sedang berjalan kaki bersama-sama saksi Andreas Laki menuju arah Kampung Lama dan ketika korban Antonius Neno dan korban Sabastianus Suni Tonis sedang asyik mengobrol, sedangkan terdakwa saat itu bersembunyi disemak-semak rumput agar tidak terlihat dan mencari kesempatan untuk membunuh korban Antonius Neno;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 18:00 wita, ketika korban Antonius Neno dan korban Sabastianus Suni Tonis melewati tempat dimana terdakwa bersembunyi tersebut lalu terdakwa yang telah mempersiapkan sebuah parang yang dipegang ditangan kanannya berjalan mendekati korban Antonius Neno dan pada jarak sekitar $\frac{1}{2}$ (setengah meter), kemudian terdakwa mengayunkan parang tersebut lalu menebas/membacok punggung bagian kanan tubuh korban Antonius Neno, sedangkan korban Sabastianus Suni Tonis yang posisinya membelakangi terdakwa mengetahui kejadian tersebut sehingga langsung mendekati terdakwa lalu memeluk menggunakan kedua tangannya dari belakang terdakwa namun terdakwa berupaya melepaskan diri dari pelukan korban Sabastianus Suni Tonis tersebut sehingga terlepas dan korban Sabastianus Suni Tonis terjatuh lalu terdakwa menebas/membacok leher korban Sabastianus Suni Tonis dengan menggunakan parang yang dipegang ditangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali mengakibatkan korban Sabastianus Suni Tonis mengalami luka dan pendarahan sehingga meninggal dunia, melihat kejadian tersebut saksi Andreas Laki ketakutan lalu meninggalkan tempat tersebut menuju ke Kampung Lama;

Halaman 15 dari 105 putusan nomor 46/Pid.B/2015/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi Andreas Laki meninggalkan tempat tersebut menuju kekampung lama kemudian terdakwa melihat korban Antonius Neno berlari menyelamatkan diri menuju kearah utara dari tempat kejadian, namun terdakwa langsung mengejar korban Antonius Neno sejauh sekitar 100 (seratus) meter dan saat terdakwa mendekati korban Antonius Neno dari posisi belakang, terdakwa kembali menebas/membacok leher korban sebanyak 1 (satu) kali namun korban Antonius Neno terus berusaha berlari sambil memegang lehernya dalam keadaan terluka namun terdakwa kembali mengarahkan parangnya lalu menebas/membacok tubuh korban Antonius Neno namun korban Anonius Neno memegang leher bagian belakang sehingga parang tersebut mengenai tangan kiri dan leher korban Antonius Neno sehingga korban Antonius Neno terjatuh, terdakwa menebas leher korban lagi sebanyak 3 (tiga) kali hingga meninggal dunia di tempat kejadian;
- Bahwa saat terdakwa menebas/membacok korban Antonius yang kedua kalinya, saksi Anderease Laki juga melihat saksi Emanuel Ama Sanam berada dekat dengan terdakwa yang jaraknya sekitar 25 (dua puluh lima) jauhnya dan saat korban Antonius Neno sudah tidak berdaya dan meninggal dunia, lalu terdakwa meninggalkan tempat tersebut dan bersembunyi di rumah warga dan sekitar pukul 00:00 wita terdakwa menyerahkan diri ke Polsek Insana;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, korban Antonius Neno dan Sabastianus Suni Tonis meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Mayat Nomor :17/Visum/U/II/ 2015 tanggal 04 Pebruari 2015 an. Antonius Neno yang ditanda tangani dr. Nining Darmawidjaja, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu

Halaman 16 dari 105 putusan nomor 46/Pid.B/2015/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memeriksa korban Antonius Neno, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Kepala : Luka robek pada kepala bagian belakang;
Dahi : Luka robek ukuran lima belas kali dua kali setengah centimeter dan luka robek ukuran dua kali setengah centimeter;
Mata : Terbuka, luka robek ukuran tiga kali setengah centimeter dan dibawah mata terdapat luka sayat ukuran empat kali tiga kali setengah centimeter;
2. Leher : leher bagian belakang terputus sampai tulang cerfix enam dan tujuh;
3. Punggung :
 - Dibawah tulang servikal pertama terdapat luka memanjang ukuran tujuh kali tujuh kali lima centimeter dasar tulang otot;
 - Dasar tulang mentah sepanjang punggung belakang luka merah, tulang torakalis pertama patah dan tulang torokalis kedua patah (kena tebas);
 - Luka gores dibawah luka melintang ;
4. Anggota gerak atas :
 - Tangan Kanan : Karpal lima, empat, tiga, dua patah terbuka pada punggung tangan kanan;
 - Tangan kiri : Karpal satu, dua, tiga, empat, lima ibu jari telunjuk terlepas;

Kesimpulan :

Telah diperiksa jenazah seorang laki-laki berumur kurang lebih lima puluh lima tahun dari hasil pemeriksaan ditemukan luka pada belakang kepala dan punggung yang disebabkan oleh benturan dengan benda tajam yang dapat menyebabkan kematian;

Halaman 17 dari 105 putusan nomor 46/Pid.B/2015/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Visum Et Repertum Mayat Nomor :18/Visum/U/II/2015 tanggal 04 Pebruari 2015 an. Sebastianus Suni Tonis yang ditanda tangani Dr. Nining Darmawidjaja, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Kepala : Terlepas dari tulang leher ;
2. Anggota gerak atas: diatas pergelangan tangan kiri terdapat luka lecet ukuran tiga kali setengah kali setengah centimeter;

Kesimpulan :

Telah diperiksa jenazah seorang laki-laki berumur kurang lebih tujuh puluh tahun. Dari hasil pemeriksaan ditemukan kepala terlepas dari tulang leher yang disebabkan oleh benturan dengan benda tajam yang dapat menyebabkan kematian;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHPidana;

LEBIH SUBSIDIAIR:

Bahwa Terdakwa **GABRIEL LAKI alias LAKI** pada hari Selasa tanggal 03 Pebruari 2015 sekitar pukul 18:00 wita, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Pebruari 2015, atau setidaknya masih dalam 2015, bertempat di Upfui, Desa Nansean Kecamatan Insana, Kabupaten Timor Tengah Utara atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu yang berwenang memeriksa dan mengadili, **melukai berat orang lain mengakibatkan kematian terhadap korban Antonius Neno dan Sabastianus Suni Tonis**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 18 dari 105 putusan nomor 46/Pid.B/2015/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula adanya perselisihan antara korban Antonius Neno dengan terdakwa mengenai harta peninggalan almarhum Philipus Bone, yang telah meninggal beberapa bulan sebelumnya dimana alm. Philipus Bone tidak memiliki istri dan anak sehingga harta peninggalannya berupa sapi di atur dan dikuasai oleh keluarganya termasuk terdakwa dan korban Antonius Neno;
- Bahwa beberapa bulan kemudian setelah alm. Paulus Bone meninggal dunia, korban Antonius Neno mengusulkan kepada keluarga besar termasuk kepada terdakwa untuk memperbaiki kuburan alm. Paulus Bone namun sebelumnya akan menjual sapi milik almarhum Philipus Bone untuk biaya perbaikan kuburan almarhum Philipus Bone tersebut namun terdakwa keberatan dengan usulan korban Antonius Neno tersebut;
- Bahwa sebelum menjual sapi milik almarhum Philipus Bone tersebut, maka pada hari Selasa 03 Pebruari 2015 sekitar pukul 11:00 wita, korban Antonius Neno mengajak saksi Heribertus Kanio alias Kanio datang kerumah korban Antonius Neno untuk membicarakan sapi milik almarhum Philipus Bone tersebut dan disepakati mengundang/mengajak keluarga alm. Philipus Bone lainnya bertemu di rumah saksi Heribertus Kanio alias Kanio, dan dalam pertemuan keluarga tersebut dihadiri oleh Andreas Laki, Agustinus Pah, Wilibrodus Keke, Nikolas Bone, Silvester Arini, Agustinus Safe selaku Kaur Pem, Yohanes Boik, Bonefasius Bone, Agnes Suni, Emerensiana Kobo dan disepakati pula segera memanggil terdakwa yang saat itu tidak hadir dalam pertemuan tersebut;
- Bahwa pada sekitar pukul 13.00 wita saksi Andereas Atini selaku Kepala Desa Nansean menyuruh saksi Heribertus Kanio memanggil

Halaman 19 dari 105 putusan nomor 46/Pid.B/2015/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dirumahnya untuk menghadiri pertemuan keluarga tersebut namun terdakwa tidak menghadiri pertemuan keluarga tersebut dengan alasan terdakwa sedang sakit lalu kemudian saksi Andreas Atini menyuruh lagi saksi Bonefasius Bone memanggil terdakwa dirumahnya namun terdakwa juga tidak datang dengan alasan sakit dan yang ketiga saksi Andreas Atini memerintahkan saksi Agustinus Safe untuk memanggil terdakwa dirumahnya namun hingga sekitar pukul 15.00 wita terdakwa juga tidak hadir sehingga pertemuan tersebut selesai tanpa adanya kesepakatan atau keputusan lalu semuanya bubar dan kembali kerumahnya masing-masing;

- Bahwa kemudian dihari yang sama sekitar pukul 16:30 wita, saksi Maria Elfiana Juan dengan mengendarai sepeda motor membonceng terdakwa yang membawa 1 (satu) buah parang menuju kerumah saksi Emanuel Ama Sanan. Sesampainya di rumah saksi Emanuel Ama Sanan, terdakwa berteriak dengan suara keras dan emosi dengan mengatakan **"EMA, dimana supaya kami dua pergi potong kasi mati Pak Anton mereka berapa orang juga potong kasi mati"**, sehingga pada sekitar pukul 17:00 wita saksi Emanuel Ama Sanan dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Smash warna hitam tanpa plat nomor memboncengi terdakwa menuju kerumah saksi Andreas Atini selaku Kepala Desa Nansean. Sesampainya di rumah saksi Andreas Atini, terdakwa masuk kedalam rumah Andreas Atini dengan wajah marah dan suara keras sambil mengatakan **"Siapa-siapa yang pigi liat saya punya sapi"**, lalu saksi Andreas Atini mengatakan, **"Tadi siang kami di RT, bapak Anton minta bantuan keluarga untuk pergi melihat sapi"**, dan sekitar 5 (lima) menit berada di rumah saksi Andreas Atini setelah mendengar penyampaian saksi Andreas Atini,

Halaman 20 dari 105 putusan nomor 46/Pid.B/2015/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa keluar dari rumah dan berada dipintu keluar rumah tersebut, terdakwa mengajak saksi Emanuel Ama Sanan dengan mengatakan, "**EMA, mari temani saya**", lalu saksi Emanuel Ama Sanan menyimpan sepeda motor Susuki miliknya dan cara mendorong kearah belakang rumah saksi Andreas Atini dan selanjutnya terdakwa dan saksi Emanuel Ama Sanan meninggalkan rumah saksi Andreas Atini;

- Bahwa setelah meninggalkan rumah saksi Andreas Atini lalu terdakwa dan saksi Emanuel Ama Sanan dengan berjalan kaki, mencari korban Antonius Neno menuju kearah kebun Simon Eno Kanio di Upfui, Desa Nansean, Kecamatan Insana, Kabupaten Timor Tengah Utara atau sekitar 200 (dua ratus) meter jaraknya dari rumah saksi Andreas Atini dan tiba ditempat tersebut sekitar pukul 17.50 wita, yang sebenarnya telah terdapat cukup waktu untuk terdakwa berpikir secara matang dan mengurungkan niatnya dan tidak melakukan pembunuhan terhadap korban Antonius Neno, akan tetapi kesempatan tersebut tidak dipergunakan oleh terdakwa namun terdakwa terus mencari dan mendapatkan korban Antonius Neno dan korban Sebastianus Suni Tonis yang saat itu keduanya sedang berjalan kaki bersama-sama saksi Andreas Laki menuju arah Kampung Lama dan ketika korban Antonius Neno dan korban Sabastianus Suni Tonis sedang asyik mengobrol, sedangkan terdakwa saat itu bersembunyi disemak-semak rumput agar tidak terlihat dan mencari kesempatan untuk membunuh korban Antonius Neno;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 18:00 wita, ketika korban Antonius Neno dan korban Sabastianus Suni Tonis melewati tempat dimana terdakwa bersembunyi tersebut lalu terdakwa yang telah mempersiapkan sebuah parang yang dipegang ditangan kanannya berjalan mendekati korban

Halaman 21 dari 105 putusan nomor 46/Pid.B/2015/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Antonius Neno dan pada jarak sekitar $\frac{1}{2}$ (setengah meter), kemudian terdakwa mengayunkan parang tersebut lalu menebas/membacok punggung bagian kanan tubuh korban Antonius Neno, sedangkan korban Sabastianus Suni Tonis yang posisinya membelakangi terdakwa mengetahui kejadian tersebut sehingga langsung mendekati terdakwa lalu memeluk menggunakan kedua tangannya dari belakang terdakwa namun terdakwa berupaya melepaskan diri dari pelukan korban Sabastianus Suni Tonis tersebut sehingga terlepas dan korban Sabastianus Suni Tonis terjatuh lalu terdakwa menebas/membacok leher korban Sabastianus Suni Tonis dengan menggunakan parang yang dipegang ditangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali mengakibatkan korban Sabastianus Suni Tonis mengalami luka dan pendarahan sehingga meninggal dunia, melihat kejadian tersebut saksi Andreas Laki ketakutan lalu meninggalkan tempat tersebut menuju ke Kampung Lama;

- Bahwa saat saksi Andreas Laki meninggalkan tempat tersebut menuju kekampung lama kemudian terdakwa melihat korban Antonius Neno berlari menyelamatkan diri menuju kearah utara dari tempat kejadian, namun terdakwa langsung mengejar korban Antonius Neno sejauh sekitar 100 (seratus) meter dan saat terdakwa mendekati korban Antonius Neno dari posisi belakang, terdakwa kembali menebas/membacok leher korban sebanyak 1 (satu) kali namun korban Antonius Neno terus berusaha berlari sambil memegang lehernya dalam keadaan terluka namun terdakwa kembali mengarahkan parangnya lalu menebas/membacok tubuh korban Antonius Neno namun korban Anonius Neno memegang leher bagian belakang sehingga parang tersebut mengenai tangan kiri dan leher korban

Halaman 22 dari 105 putusan nomor 46/Pid.B/2015/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Antonius Neno sehingga korban Antonius Neno terjatuh, terdakwa menebas leher korban lagi sebanyak 3 (tiga) kali hingga meninggal dunia di tempat kejadian;

- Bahwa saat terdakwa menebas/membacok korban Antonius yang kedua kalinya, saksi Andreas Laki juga melihat saksi Emanuel Ama Sanam berada dekat dengan terdakwa yang jaraknya sekitar 25 (dua puluh lima) jauhnya dan saat korban Antonius Neno sudah tidak berdaya dan meninggal dunia, lalu terdakwa meninggalkan tempat tersebut dan bersembunyi di rumah warga dan sekitar pukul 00:00 wita terdakwa menyerahkan diri ke Polsek Insana;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, korban Antonius Neno dan Sabastianus Suni Tonis meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Mayat Nomor :17/Visum/U/II/ 2015 tanggal 04 Pebruari 2015 an. Antonius Neno yang ditanda tangani dr. Nining Darmawidjaja, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu yang memeriksa korban Antonius Neno, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Kepala : Luka robek pada kepala bagian belakang;

Dahi : Luka robek ukuran lima belas kali dua kali setengah centimeter dan luka robek ukuran dua kali setengah centimeter;

Mata : Terbuka, luka robek ukuran tiga kali setengah centimeter dan dibawah mata terdapat luka sayat ukuran empat kali tiga kali setengah centimeter;

2. Leher : leher bagian belakang terputus sampai tulang cerfix enam dan tujuh;

3. Punggung :

Halaman 23 dari 105 putusan nomor 46/Pid.B/2015/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dibawah tulang servikal pertama terdapat luka memanjang ukuran tujuh kali tujuh kali lima centimeter dasar tulang otot;
- Dasar tulang mentah sepanjang punggung belakang luka merah, tulang torakalis pertama patah dan tulang torokalis kedua patah (kena tebas);
- Luka gores dibawah luka melintang ;

4. Anggota gerak atas :

- Tangan Kanan : Karpal lima, empat, tiga, dua patah terbuka pada punggung tangan kanan;
- Tangan kiri : Karpal satu, dua, tiga, empat, lima ibu jari telunjuk terlepas;

Kesimpulan :

Telah diperiksa jenazah seorang laki-laki berumur kurang lebih lima puluh lima tahun dari hasil pemeriksaan ditemukan luka pada belakang kepala dan punggung yang disebabkan oleh benturan dengan benda tajam yang dapat menyebabkan kematian;

Dan Visum Et Repertum Mayat Nomor :18/Visum/U/II/2015 tanggal 04 Pebruari 2015 an. Sebastianus Suni Tonis yang ditanda tangani Dr. Nining Darmawidjaja, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Kepala : Terlepas dari tulang leher ;
2. Anggota gerak atas: diatas pergelangan tangan kiri terdapat luka lecet ukuran tiga kali setengah kali setengah centimeter;

Kesimpulan :

Telah diperiksa jenazah seorang laki-laki berumur kurang lebih tujuh puluh tahun. Dari hasil pemeriksaan ditemukan kepala terlepas dari

Halaman 24 dari 105 putusan nomor 46/Pid.B/2015/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tulang leher yang disebabkan oleh benturan dengan benda tajam yang dapat menyebabkan kematian;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 354 ayat (2) KUHPidana;

LEBIH SUBSIDIAIR LAGI :

Bahwa Terdakwa **GABRIEL LAKI alias LAKI** pada hari Selasa tanggal 03 Februari 2015 sekitar pukul 18:00 wita, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari 2015, atau setidaknya masih dalam 2015, bertempat di Upfui, Desa Nansean Kecamatan Insana, Kabupaten Timor Tengah Utara atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu yang berwenang memeriksa dan mengadili, **melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati yaitu terhadap Antonius Neno dan Sabastianus Suni Tonis**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula adanya perselisihan antara korban Antonius Neno dengan terdakwa mengenai harta peninggalan almarhum Philipus Bone, yang telah meninggal beberapa bulan sebelumnya dimana alm. Philipus Bone tidak memiliki istri dan anak sehingga harta peninggalannya berupa sapi di atur dan dikuasai oleh keluarganya termasuk terdakwa dan korban Antonius Neno;
- Bahwa beberapa bulan kemudian setelah alm. Paulus Bone meninggal dunia, korban Antonius Neno mengusulkan kepada keluarga besar termasuk kepada terdakwa untuk memperbaiki kuburan alm. Paulus Bone namun sebelumnya akan menjual sapi milik almarhum Philipus Bone untuk biaya perbaikan kuburan almarhum Philipus Bone tersebut namun terdakwa keberatan dengan usulan korban Antonius Neno tersebut;

Halaman 25 dari 105 putusan nomor 46/Pid.B/2015/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum menjual sapi milik almarhum Philipus Bone tersebut, maka pada hari Selasa 03 Pebruari 2015 sekitar pukul 11:00 wita, korban Antonius Neno mengajak saksi Heribertus Kanio alias Kanio datang kerumah korban Antonius Neno untuk membicarakan sapi milik almarhum Philipus Bone tersebut dan disepakati mengundang/mengajak keluarga alm. Philipus Bone lainnya bertemu di rumah saksi Heribertus Kanio alias Kanio, dan dalam pertemuan keluarga tersebut dihadiri oleh Andreas Laki, Agustinus Pah, Wilibrodus Keke, Nikolas Bone, Silvester Arini, Agustinus Safe selaku Kaur Pem, Yohanes Boik, Bonefasius Bone, Agnes Suni, Emerensiana Kobo dan disepakati pula segera memanggil terdakwa yang saat itu tidak hadir dalam pertemuan tersebut;
- Bahwa pada sekitar pukul 13.00 wita saksi Andereas Atini selaku Kepala Desa Nansean menyuruh saksi Heribertus Kanio memanggil terdakwa dirumahnya untuk menghadiri pertemuan keluarga tersebut namun terdakwa tidak menghadiri pertemuan keluarga tersebut dengan alasan terdakwa sedang sakit lalu kemudian saksi Andereas Atini menyuruh lagi saksi Bonefasius Bone memanggil terdakwa dirumahnya namun terdakwa juga tidak datang dengan alasan sakit dan yang ketiga saksi Andereas Atini memerintahkan saksi Agustinus Safe untuk memanggil terdakwa dirumahnya namun hingga sekitar pukul 15.00 wita terdakwa juga tidak hadir sehingga pertemuan tersebut selesai tanpa adanya kesepakatan atau keputusan lalu semuanya bubar dan kembali kerumahnya masing-masing;
- Bahwa kemudian dihari yang sama sekitar pukul 16:30 wita, saksi Maria Elfiana Juan dengan mengendarai sepeda motor membonceng terdakwa yang membawa 1 (satu) buah parang menuju kerumah saksi

Halaman 26 dari 105 putusan nomor 46/Pid.B/2015/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Emanuel Ama Sanan. Sesampainya di rumah saksi Emanuel Ama Sanan, terdakwa berteriak dengan suara keras dan emosi dengan mengatakan **“EMA, dimana supaya kami dua pergi potong kasi mati Pak Anton mereka berapa orang juga potong kasi mati”**, sehingga pada sekitar pukul 17:00 wita saksi Emanuel Ama Sanan dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Smash warna hitam tanpa plat nomor memboncengi terdakwa menuju kerumah saksi Andreas Atini selaku Kepala Desa Nansean. Sesampainya di rumah saksi Andreas Atini, terdakwa masuk kedalam rumah Andreas Atini dengan wajah marah dan suara keras sambil mengatakan **“Siapa-siapa yang pigi liat saya punya sapi”**, lalu saksi Andreas Atini mengatakan, **“Tadi siang kami di RT, bapak Anton minta bantuan keluarga untuk pergi melihat sapi”**, dan sekitar 5 (lima) menit berada di rumah saksi Andreas Atini setelah mendengar penyampaian saksi Andreas Atini, kemudian terdakwa keluar dari rumah dan berada dipintu keluar rumah tersebut, terdakwa mengajak saksi Emanuel Ama Sanan dengan mengatakan, **“EMA, mari temani saya”**, lalu saksi Emanuel Ama Sanan menyimpan sepeda motor Suzuki miliknya dan cara mendorong ke arah belakang rumah saksi Andreas Atini dan selanjutnya terdakwa dan saksi Emanuel Ama Sanan meninggalkan rumah saksi Andreas Atini;

- Bahwa setelah meninggalkan rumah saksi Andreas Atini lalu terdakwa dan saksi Emanuel Ama Sanan dengan berjalan kaki, mencari korban Antonius Neno menuju ke arah kebun Simon Eno Kanio di Upfui, Desa Nansean, Kecamatan Insana, Kabupaten Timor Tengah Utara atau sekitar 200 (dua ratus) meter jaraknya dari rumah saksi Andreas Atini dan tiba di tempat tersebut sekitar pukul 17.50 wita, yang sebenarnya telah terdapat cukup waktu untuk terdakwa berpikir secara matang dan

Halaman 27 dari 105 putusan nomor 46/Pid.B/2015/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurungkan niatnya dan tidak melakukan pembunuhan terhadap korban Antonius Neno, akan tetapi kesempatan tersebut tidak dipergunakan oleh terdakwa namun terdakwa terus mencari dan mendapatkan korban Antonius Neno dan korban Sebastianus Suni Tonis yang saat itu keduanya sedang berjalan kaki bersama-sama saksi Andreas Laki menuju arah Kampung Lama dan ketika korban Antonius Neno dan korban Sabastianus Suni Tonis sedang asyik mengobrol, sedangkan terdakwa saat itu bersembunyi disemak-semak rumput agar tidak terlihat dan mencari kesempatan untuk membunuh korban Antonius Neno;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 18:00 wita, ketika korban Antonius Neno dan korban Sabastianus Suni Tonis melewati tempat dimana terdakwa bersembunyi tersebut lalu terdakwa yang telah mempersiapkan sebuah parang yang dipegang ditangan kanannya berjalan mendekati korban Antonius Neno dan pada jarak sekitar $\frac{1}{2}$ (setengah meter), kemudian terdakwa mengayunkan parang tersebut lalu menebas/membacok punggung bagian kanan tubuh korban Antonius Neno, sedangkan korban Sabastianus Suni Tonis yang posisinya membelakangi terdakwa mengetahui kejadian tersebut sehingga langsung mendekati terdakwa lalu memeluk menggunakan kedua tangannya dari belakang terdakwa namun terdakwa berupaya melepaskan diri dari pelukan korban Sabastianus Suni Tonis tersebut sehingga terlepas dan korban Sabastianus Suni Tonis terjatuh lalu terdakwa menebas/membacok leher korban Sabastianus Suni Tonis dengan menggunakan parang yang dipegang ditangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali mengakibatkan korban Sabastianus Suni Tonis mengalami luka dan pendarahan sehingga meninggal dunia, melihat kejadian tersebut saksi

Halaman 28 dari 105 putusan nomor 46/Pid.B/2015/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andreas Laki ketakutan lalu meninggalkan tempat tersebut menuju ke Kampung Lama;

- Bahwa saat saksi Andreas Laki meninggalkan tempat tersebut menuju kekampung lama kemudian terdakwa melihat korban Antonius Neno berlari menyelamatkan diri menuju kearah utara dari tempat kejadian, namun terdakwa langsung mengejar korban Antonius Neno sejauh sekitar 100 (seratus) meter dan saat terdakwa mendekati korban Antonius Neno dari posisi belakang, terdakwa kembali menebas/membacok leher korban sebanyak 1 (satu) kali namun korban Antonius Neno terus berusaha berlari sambil memegang lehernya dalam keadaan terluka namun terdakwa kembali mengarahkan parangnya lalu menebas/membacok tubuh korban Antonius Neno namun korban Anonius Neno memegang leher bagian belakang sehingga parang tersebut mengenai tangan kiri dan leher korban Antonius Neno sehingga korban Antonius Neno terjatuh, terdakwa menebas leher korban lagi sebanyak 3 (tiga) kali hingga meninggal dunia di tempat kejadian;
- Bahwa saat terdakwa menebas/membacok korban Antonius yang kedua kalinya, saksi Andereas Laki juga melihat saksi Emanuel Ama Sanam berada dekat dengan terdakwa yang jaraknya sekitar 25 (dua puluh lima) jauhnya dan saat korban Antonius Neno sudah tidak berdaya dan meninggal dunia, lalu terdakwa meninggalkan tempat tersebut dan bersembunyi di rumah warga dan sekitar pukul 00:00 wita terdakwa menyerahkan diri ke Polsek Insana;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, korban Antonius Neno dan Sabastianus Suni Tonis meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Mayat Nomor :17/Visum/U/II/ 2015 tanggal

Halaman 29 dari 105 putusan nomor 46/Pid.B/2015/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04 Pebruari 2015 an. Antonius Neno yang ditanda tangani dr. Nining Darmawidjaja, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu yang memeriksa korban Antonius Neno, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Kepala : Luka robek pada kepala bagian belakang;
Dahi : Luka robek ukuran lima belas kali dua kali setengah centimeter dan luka robek ukuran dua kali setengah centimeter;
Mata : Terbuka, luka robek ukuran tiga kali setengah centimeter dan dibawah mata terdapat luka sayat ukuran empat kali tiga kali setengah centimeter;
2. Leher : leher bagian belakang terputus sampai tulang cerfix enam dan tujuh;
3. Punggung :
 - Dibawah tulang servikal pertama terdapat luka memanjang ukuran tujuh kali tujuh kali lima centimeter dasar tulang otot;
 - Dasar tulang mentah sepanjang punggung belakang luka merah, tulang torakalis pertama patah dan tulang torokalis kedua patah (kena tebas);
 - Luka gores dibawah luka melintang ;
4. Anggota gerak atas :
 - Tangan Kanan : Karpal lima, empat, tiga, dua patah terbuka pada punggung tangan kanan;
 - Tangan kiri : Karpal satu, dua, tiga, empat, lima ibu jari telunjuk terlepas;

Kesimpulan :

Telah diperiksa jenazah seorang laki-laki berumur kurang lebih lima puluh lima tahun dari hasil pemeriksaan ditemukan luka pada belakang

Halaman 30 dari 105 putusan nomor 46/Pid.B/2015/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala dan punggung yang disebabkan oleh benturan dengan benda tajam yang dapat menyebabkan kematian;

Dan Visum Et Repertum Mayat Nomor :18/Visum/U/II/2015 tanggal 04 Pebruari 2015 an. Sebastianus Suni Tonis yang ditanda tangani Dr. Nining Darmawidjaja, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Kepala : Terlepas dari tulang leher ;
2. Anggota gerak atas: diatas pergelangan tangan kiri terdapat luka lecet ukuran tiga kali setengah kali setengah centimeter;

Kesimpulan :

Telah diperiksa jenazah seorang laki-laki berumur kurang lebih tujuh puluh tahun. Dari hasil pemeriksaan ditemukan kepala terlepas dari tulang leher yang disebabkan oleh benturan dengan benda tajam yang dapat menyebabkan kematian;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (3) KUHPidana ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tidak keberatan atas dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi. AGNES SUNI alias AGNES**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti diajukan kepersidangan sehubungan dengan perkara Terdakwa adalah karena ada masalah pembunuhan;

Halaman 31 dari 105 putusan nomor 46/Pid.B/2015/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa adalah pelaku yang melakukan pembunuhan terhadap Antonius Laki dan Sebastianus Suni Tonis;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 3 Februari 2015 sekitar pukul 18.00.wita. bertempat di Upfui, Desa Nansean, Kecamatan Insana, Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian pembunuhan tersebut, tetapi saksi baru ketahui dari Polisi saat saksi pergi ke Kantor Polisi;
- Bahwa Terdakwa membunuh kedua korban menggunakan satu bilah parang;
- Bahwa korban Antonius Neno adalah suami saksi;
- Bahwa korban Antonius Neno adalah adik kandung Terdakwa sedangkan Sebastianus Suni Tonis mempunyai hubungan keluarga sepupu dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat kondisi kedua korban setelah kejadian bagaimana, karena setelah saksi tiba di Rumah Sakit Umum Kefamenanu kedua korban sudah dimandikan dan sudah diberi pakaian;
- Bahwa sebelum kejadian pembunuhan tersebut, setahu saksi awalnya ada masalah keluarga yakni masalah pembagian sapi warisan milik Philipus Bone Tonis yang sudah meninggal pada tanggal 7 Januari 2015;
- Bahwa sapi milik Philipus Bone Tonis tersebut mau dibagi dan sisanya mau di jual agar uangnya digunakan memperbaiki kuburan dari alm. Philipus Bone Tonis;
- Bahwa alm. Philipus Bone Tonis adalah Om kandung dari Terdakwa maupun korban Antonius Neno yang mana semasa hidup dari alm. Philipus Bone Tonis tidak mempunyai isteri dan anak;

Halaman 32 dari 105 putusan nomor 46/Pid.B/2015/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 3 Februari 2015, sekitar pukul 08.00.wita, saksi bersama korban Antonius Neno (suami saksi) datang ke Nansean, dengan tujuan untuk pembuatan kubur alm. Philipus Bone Tonis dan sekitar pukul 15.00.wita. mulai dilakukan kumpul keluarga di rumah Heribertus Kanio, namun Terdakwa tidak datang untuk ikut berkumpul dengan alasan sakit walaupun Terdakwa sudah dipanggil sebanyak tiga kali oleh tiga orang berbeda yakni Agustinus Safe, Paulus Laki Tonis dan Wilibrodus Keke, kemudian dari kumpul keluarga tersebut keluarga mengambil keputusan untuk menjual sapi milik alm. Philipus Bone Tonis guna membangun kuburan alm. Philipus Bone Tonis, sehingga pada sekitar pukul 16.00.wita. korban Antonius Neno dan Sebastianus Suni Tonis bersama beberapa keluarga pergi ke kampung lama dimana sapi-sapi milik alm. Philipus Bone Tonis biasanya berada;
- Bahwa kemudian pada sekitar pukul 18.30.wita, saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa korban Antonius Neno dan Sebastianus Suni Tonis sudah meninggal karena dibunuh oleh Terdakwa menggunakan parang dan kedua korban meninggal di tempat kejadian;
- Bahwa setahu saksi korban Sebastianus Suni Tonis ikut pergi bersama korban Antonius Neno ke kampung lama hanya untuk menemani korban Antonius Neno;
- Bahwa sebelum kejadian pada tanggal 3 Februari 2015, setahu saksi pada tanggal 10 Januari 2015 antara Terdakwa dan korban Antonius Neno ada pertengkaran mengenai pembagian sapi;
- Bahwa setahu saksi semasa hidup alm. Philipus Bone Tenis dirawat oleh Terdakwa tetapi Terdakwa merawat atau mengurusnya dengan

Halaman 33 dari 105 putusan nomor 46/Pid.B/2015/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak baik sehingga antara Terdakwa dan korban Antonius Neno terjadi perselisihan dan hubungan mereka tidak harmonis sejak tahun 2014;

- Bahwa semasa hidupnya alm. Philipus Bone Tenis juga tidak pernah duduk bersama Terdakwa dan korban Antonius Neno untuk membicarakan harta-harta miliknya berupa sapi apabila suatu saat ia meninggal sapi miliknya dibagi pada keluarga atau bagaimana;
- Bahwa korban Antonius Neno sebelumnya sehat-sehat saja;
- Bahwa sampai persidangan ini dari pihak keluarga terdakwa belum ada perdamaian dengan keluarga korban;
- Bahwa saksi membenarkan hasil Visum Et Repertum Mayat yang dibacakan dipersidangan;
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik lalu dibuatkan berita acara pemeriksaan dan saksi membubuhkan tandatangan sehingga semua keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan korban Antonius Neno datang bukan untuk membicarakan pembangunan kubur alm. Philipus Bone Tonis melainkan datang dengan tujuan untuk merampas sapi milik alm. Philipus Bone Tonis;

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan Terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya sedangkan Terdakwa tetap pada tanggapannya;

2. Saksi. PAULUS LAKI TONIS alias PAULUS, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 34 dari 105 putusan nomor 46/Pid.B/2015/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diajukan kepersidangan sehubungan dengan perkara Terdakwa adalah karena masalah pembunuhan yang terjadi pada hari Selasa, tanggal 3 Februari 2015 sekitar pukul 18.00.wita. di Upfui, Desa Nansean, Kecamatan Insana, Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa saksi mendengar cerita di lokasi kejadian kalau Terdakwa Gabriel Laki adalah pelaku yang membunuh Antonius Neno dan Sebastianus Suni Tonis;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian pembunuhan itu, tetapi saksi baru tahu adanya kejadian pembunuhan ketika saksi pergi mengikat sapi disekitar tempat kejadian lalu saksi melihat korban Sebastianus Suni Tonis dalam keadaan terbaring berlumuran darah dengan posisi tertidur ditanah dan ada luka di leher nyaris putus dan tidak bernyawa lagi, kemudian saksi berlari kerumah Markus Uaneno dan memberitahukan dengan mengatakan "kita punya kakak (Sebastianus Suni Tonis) sudah meninggal disana", lalu datang banyak orang untuk melihat kejadian itu kemudian datang Polisi;
- Bahwa saksi yang menemukan korban Sebastianus Suni Tonis sedangkan korban Antonius Neno ada masyarakat lain yang menemukannya;
- Bahwa selanjutnya saat sampai di Kantor Polisi barulah saksi diberitahu oleh Polisi apabila Terdakwa yang membunuh kedua korban menggunakan parang;
- Bahwa setahu saksi selama ini Terdakwa adalah orang yang baik, tidak suka buat ribut demikian juga kedua korban;
- Bahwa korban Sebastianus Suni Tonis adalah kakak kandung saksi dan masih ada hubungan keluarga sepupu dengan Terdakwa;

Halaman 35 dari 105 putusan nomor 46/Pid.B/2015/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban Antonius Neno adalah adik kandung Terdakwa;
- Bahwa sebelum saksi tahu adanya kejadian pembunuhan tersebut, setahu saksi antara Terdakwa dan korban Antonius Neno sudah ada masalah tentang pembagian sapi milik Philipus Bone Tonis (alm);
- Bahwa Philipus Bone Tonis (alm) adalah om/paman terdakwa maupun korban Antonius Neno dan ia sudah meninggal dunia pada tanggal 7 Januari 2015;
- Bahwa pada saat sebelum kejadian pembunuhan tersebut, saksi dan keluarga lainnya pernah memanggil terdakwa di rumahnya agar duduk bersama untuk berdamai membicarakan tentang sapi milik alm. Philipus Bone Tonis yang telah meninggal dunia agar hasil penjualan sapi tersebut digunakan untuk perbaikan kuburan alm. Philipus Bone Tonis;
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti milik korban Sebastianus Suni Tonis yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dan dibuatkan berita acara pemeriksaan dan semua keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapannya bahwa keterangan saksi benar;

3. **Saksi. EMANUEL AMA SANAM alias EMA**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diajukan kepersidangan sehubungan dengan perkara Terdakwa adalah karena ada masalah pembunuhan yang pada hari Selasa, tanggal 3 Februari 2015 sekitar jam 18.00.wita. di Upfui, Desa Nansean, Kecamatan Insana, Kabupaten Timor Tengah Utara;

Halaman 36 dari 105 putusan nomor 46/Pid.B/2015/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu kejadian ini ketika saksi tiba di Kantor Polisi dan diberitahu oleh Polisi kalau Terdakwa Gabriel Laki adalah pelaku yang membunuh Antonius Neno dan Sebastianus Suni Tonis;
- Bahwa pada tanggal 3 Februari 2015 sekitar pukul 15.30 wita, saksi pernah bertemu dengan Terdakwa dimana berawal Terdakwa datang kerumah saksi lalu Terdakwa meminta bantuan saksi mengantarnya kerumah saudaranya bernama Tanta Funan lalu saksi mengantar Terdakwa lagi ke Kaur Desa bernama Agustinus Safe lalu setibanya dirumah Kaur Desa ternyata Kaur Desa tidak ada lalu saksi mengantar lagi Terdakwa ke rumah kepala Desa Nansean bernama Andreas Atini lalu Terdakwa bertemu dengan Andreas Atini kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah dan lebih kurang 5 (lima) menit kemudian Terdakwa keluar lagi lalu Terdakwa memanggil saksi dengan berkata menggunakan bahasa dawan (timor) yakni “ ai om he mubia kau “ yang berarti “datang temani saya” lalu saksi menjawab “au ka ok fa” yang berarti “saya tidak ikut”;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi sendiri entah kemana saksi tidak tahu, lalu saksi tetap tinggal dirumah Kepala Desa Andreas Atini lalu saksi dipanggil oleh Andreas Atini dari dalam rumah dengan mengatakan “tam om ham tok, ho kamuhinfa” yang berarti “mari masuk kamu tidak tahu apa-apa”, kemudian saksi masuk kedalam rumah lalu lebih kurang 15 (lima belas) menit kemudian saksi dan Andreas Atini mendengar ada suara teriakan diluar rumah, kemudian Andreas Atini yang pergi mengecek suara teriakan tersebut dan berselang beberapa saat Andreas Atini datang bersama istrinya lalu berkata kepada saksi dengan mengatakan “hommaen nai ho am baba oet atoni, homnao nai fun ho kamuhinfa sa sa’a, yang berarti “kamu lari sudah, karena kamu

Halaman 37 dari 105 putusan nomor 46/Pid.B/2015/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

punya bapak mantu ada potong orang, kamu lari sudah karena kamu tidak tahu apa-apa", sehingga takut saksi langsung lari menuju Oelolok;

- Bahwa saksi tidak tahu maksud dan tujuan Terdakwa mengajak saksi untuk mengantarnya ke rumah Andreas Atini;
- Bahwa saksi membonceng Terdakwa dengan sepeda motor Suzuki smash warna hitam milik saksi dengan plat Nomor Polisi DH.3806;
- Bahwa ketika saksi dan Terdakwa datang ke rumah Kepala Desa Andreas Atini Terdakwa biasa-biasa saja tidak marah-marah;
- Bahwa saksi tidak memperhatikan Terdakwa membawa parang atau tidak saat saksi membonceng Terdakwa ;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah melihat Terdakwa biasanya membawa parang dengan cara di gantung di bahunya bila pergi menggembala sapi atau mencari daun/pakan buat sapi;
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti pakaian milik Terdakwa yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dan dibuatkan berita acara pemeriksaan dan semua keterangan saksi tersebut adalah benar tanpa ada paksaan dari siapapun;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapannya dengan menyatakan keterangan saksi benar;

4. **Saksi. ANDEREAS ATINI alias ANDE**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diajukan kepersidangan sehubungan dengan perkara Terdakwa adalah karena ada masalah pembunuhan yang terjadi pada hari Selasa, tanggal 3 Februari 2015 sekitar jam

Halaman 38 dari 105 putusan nomor 46/Pid.B/2015/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18.00.wita. di Upfui, Desa Nansean, Kecamatan Insana, Kabupaten Timor Tengah Utara;

- Bahwa saksi tahu kejadian tersebut pada sekira pukul 20.00 wita, dari saudara Bernadus Sanunu dan Petrus Be yang datang ke rumah saksi lalu memberitahu kalau Sebastianus Suni Tonis di potong oleh Terdakwa ;
- Bahwa setelah saksi mendapat informasi kejadian tersebut lalu saksi menuju ke tempat kejadian dan disana sudah ada banyak orang yang datang ketempat kejadian termasuk Polisi;
- Bahwa ditempat kejadian saksi diberitahu oleh Polisi kalau Terdakwa Gabriel Laki yang membunuh korban Sebastianus Suni Tonis dan korban Antonius Neno;
- Bahwa korban Antonius Neno adalah adik kandung Terdakwa sedangkan korban Sebastianus Suni Tonis adalah saudara sepupu Terdakwa;
- Bahwa saksi sempat melihat kedua korban ditempat kejadian tetapi tidak jelas karena sudah dipasang garis Polisi;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa membunuh kedua korban karena ada masalah perebutan sapi milik alm. Philipus Bone Tonis yang adalah Om kandung korban Antonius Neno dan Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi, alm. Philipus Bone Tenis meninggal dunia pada tanggal 7 Januari 2015;
- Bahwa setahu saksi masalah sapi yang diperebutkan antara Terdakwa dan korban Antonius Neno sebelumnya sudah pernah diupayakan mediasi atau diselesaikan secara kekeluargaan pada tanggal 3 Februari 2015 sekitar jam 13.00.wita di rumah RT atas nama Heribertus Kanio, dan saat itu saksi hadir bersama kedua korban dan

Halaman 39 dari 105 putusan nomor 46/Pid.B/2015/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang turut hadir adalah Andereas Laki, Agustinus Pah, Wilibrodus Keke, Nikolas Bone, Silvester Atini, Agustinus Safe, Yohanis Boik, Bonefasius Bone, Ibu Agnes Suni, Emerensiana Bone, tetapi tidak ada hasil kesepakatan karena Terdakwa saat itu tidak hadir;

- Bahwa ketika dilakukan pertemuan saksi meminta bantuan Heribertus Kanio untuk yang pertama kalinya, lalu yang kedua Bonefasius Bone dan yang ketiga Agustinus Safe secara bergantian pergi memanggil Terdakwa dirumahnya supaya datang ikut bergabung untuk dibicarakan pembagian sapi warisan alm. Philipus Bone Tennis yang diributkan Terdakwa dan korban Antonius Neno tetapi Terdakwa tidak datang dengan alasan Terdakwa sedang sakit;
- Bahwa kemudian pada sore harinya pada tanggal 3 Februari 2015 Terdakwa datang kerumah saksi dengan dibonceng oleh menantunya Emanuel Ama Sanan menggunakan satu unit sepeda motor lalu Terdakwa bertanya kepada saksi dengan nada keras sambil berkata "Niko Bone" yang kasih masuk saya punya sapi ?, lalu saksi menjawab tidak, lalu Terdakwa langsung pergi dari rumah saksi;
- Bahwa disaat Terdakwa keluar dari rumah saksi lalu saksi masih sempat menyapaikan kepada Terdakwa kalau Bapak Anton dengan anak-anak sudah pergi ditempat sapi atas permintaan bapak Anton;
- Bahwa saksi melihat sepeda motor milik Emanuel Ama Sanan pertama diparkir di depan rumah kemudian dipindahkan dibelakang rumah oleh Emanuel AmaSanan;
- Bahwa saksi tidak pernah menyuruh Emanuel Ama Sanan untuk lari, karena saat Terdakwa keluar dari rumah saksi Terdakwa mengajak Emanuel Ama Sanan untuk ikut bersama Terdakwa;

Halaman 40 dari 105 putusan nomor 46/Pid.B/2015/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Terdakwa datang kerumah saksi Terdakwa berkata dengan suara keras menggunakan bahasa dawan/timor yakni “Niko Bone et natam au Bijaeli na” yang artinya Niko Bone yang kasih masuk saya punya sapi ?” lalu saksi jawab “Kah fa” yang artinya tidak, kemudian Terdakwa bertanya lagi “ Sakauba etan napoen au bijaena” yang artinya siapa-siapa yang pigi liat saya punya sapi” lalu saksi menjawab tadi siang kami di RT, Bapak Anton minta bantuan keluarga untuk pergi melihat sapi, kemudian saksi melihat Terdakwa keluar dari rumah saksi dan mengajak menantunya yakni Emanuel Ama Sanan katanya “Ema om het naoben” yang artinya Ema mari kita jalan, lalu Emanuel Ama Sanan pergi mengikuti Terdakwa entah kemana saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa membawa sebilah parang yang terbungkus dengan sarungnya yang terbuat dari pelepah pohon pinang sambil digantung dibahunya dan Terdakwa berjalan dengan satu potong tongkat kayu sebagai penopang;
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dan dibuatkan berita acara pemeriksaan dan semua keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapannya bahwa saat Terdakwa keluar dari rumah saksi menantu Terdakwa bernama Emanuel Ama Sanan tidak mengikuti Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya sedangkan Terdakwa tetap pada tanggapannya;

Halaman 41 dari 105 putusan nomor 46/Pid.B/2015/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **Saksi. MARIA ELFIANA JUAN alias ELFI**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diajukan kepersidangan sehubungan dengan perkara Terdakwa adalah karena ada masalah pembunuhan yang terjadi pada hari Selasa, tanggal 3 Februari 2015 sekitar pukul 18.00.wita. di Upfui, Desa Nansean, Kecamatan Insana, Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa saksi baru mengetahui kejadian pembunuhan tersebut dari pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 4 Februari 2015 sekira pukul 09.00 wita bertempat di Lopo (rumah bulat) Kantor Desa Nansean bahwa Terdakwa Gabriel Laki yang membunuh korban Antonius Neno dan Sebastianus Suni Tonis;
- Bahwa korban Antonius Neno adalah adik kandung Terdakwa sedangkan korban Sebastianus Suni Tonis adalah saudara sepupu Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa adalah ayah kandung saksi;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu ada masalah apa sebelumnya antara Terdakwa dengan kedua korban sehingga Terdakwa membunuh kedua korban;
- Bahwa saksi tidak melihat bagaimana kejadian pembunuhan tersebut, tetapi awalnya pada sekira pukul 18.00 wita saksi berada di rumah saksi kemudian saksi mendengar ada suara teriakan lalu saksi keluar untuk melihat siapa yang berteriak dan ketika diluar saksi melihat saudara saksi Wilibrodus Keke sementara memegang sebilah parang lalu mengancam ingin memotong saksi sambil mengatakan “ lu mati-lu mati” sehingga saksi takut lalu saksi mengatakan “saya minta ampun

Halaman 42 dari 105 putusan nomor 46/Pid.B/2015/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya tidak tahu”, lalu karena saksi ketakutan sehingga saksi langsung lari lalu saat itu saksi melihat Wilibrodus Keke melempar rumah saksi;

- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 3 Februari 2015 sekira pukul 14.00 wita, saksi pernah pergi kerumah Terdakwa dengan tujuan membesuk atau melihat Terdakwa karena saksi mendengar informasi kalau Terdakwa sedang sakit;
- Bahwa ketika saksi hendak kembali kerumah saksi setelah saksi membesuk Terdakwa dirumahnya, lalu Terdakwa ikut naik motor bersama saksi karena Terdakwa ingin pergi kerumah Rosina Funan untuk memetik buah mangga;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa datang kerumah saksi lalu Terdakwa bertemu dengan Emanuel Ama Sanam yang adakah suami saksi kemudian saksi mendengar Terdakwa meminta bantuan Emanuel Ama Sanam untuk mengantar Terdakwa lalu saksi tidak tahu lagi Terdakwa dan Emanuel Ama Sanam pergi kemana karena saksi berada didapur;
- Bahwa saksi tidak melihat dengan jelas apakah Terdakwa membawa parang atau tidak;
- Bahwa sampai dengar persidangan ini, saksi tidak tinggal dirumah saksi lagi karena rumah saksi sudah terbakar, tetapi saksi tidak siapa yang membakar rumah saksi;
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti berupa satu unit sepeda motor dan pakaian Terdakwa yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dan dibuatkan berita acara pemeriksaan dan semua keterangan saksi tersebut adalah benar;

Halaman 43 dari 105 putusan nomor 46/Pid.B/2015/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapannya bahwa keterangan saksi benar;

6. **Saksi. NIKOLAS BONE TONIS alias NIKO**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diajukan kepersidangan sehubungan dengan perkara Terdakwa adalah karena ada masalah pembunuhan yang terjadi pada hari Selasa, tanggal 3 Februari 2015 sekitar pukul 18.00.wita. di Upfui, Desa Nansean, Kecamatan Insana, Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa Gabriel Laki yang menjadi pelakunya dan korbannya adalah Antonius Neno dan Sebastianus Suni Tonis;
- Bahwa Terdakwa membunuh kedua korban menggunakan parang;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut berawal adanya suara teriakan dari warga bernama Paulus Uatonis sambil berkata "saya punya kaka Sebastianus Suni Tonis" orang sudah potong kasih mati", lalu saksi langsung keluar dari rumah saksi yang berjarak tidak terlalu jauh dari lokasi kejadian lalu saksi bersama Paulus Uatonis pergi menuju lokasi kejadian dan disana saksi melihat korban Sebastianus Suni Tonis sudah terbaring dengan berlumuran darah;
- Bahwa saksi mendengar pengakuan Terdakwa sendiri di kantor Polisi kalau Terdakwa yang membunuh korban Antonius Neno dan Sebastianus Suni Tonis;
- Bahwa selanjutnya saksi ikut bersama polisi mencari korban Antonius Neno dan korban Antonius Neno ditemukan dengan terbaring dalam posisi telungkup berlumuran darah dengan tangan kiri korban terpotong hampir terputus, jari jempol kiri terputus tangan kanan

Halaman 44 dari 105 putusan nomor 46/Pid.B/2015/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terdapat luka menganga, pelipis kiri serta testa terdapat luka, luka dipunggung, luka di leher serta kepala bagian belakang terdapat luka;
- Bahwa tubuh korban Antonius Neno ditemukan yang jaraknya tidak terlalu jauh ditemukannya korban Sebastianus Suni Tonis;
 - Bahwa setahu saksi Terdakwa membunuh kedua korban karena ada masalah keluarga antara Terdakwa dan korban Antonius Neno yakni korban Antonius Neno ingin menjual semua sapi warisan peninggalan alm. Philipus Bone Tenis yang adalah om/paman kandung Terdakwa maupun korban Antonius Neno;
 - Bahwa setahu saksi sapi-sapi tersebut selama ini digembala atau dijaga oleh Terdakwa yang adalah kakak kandung korban Antonius Neno;
 - Bahwa setahu saksi bermula pada hari Selasa, tanggal 3 Februari 2015, saksi diajak oleh korban Antonius Neno untuk ikut pergi ke rumah Rt atas nama Heribertus Kanio untuk membicarakan tentang pembagian sapi-sapi milik Philipus Bone Tenis (alm) yang merupakan Om kandung Terdakwa dan korban Antonius Neno, dan yang hadir saat itu adalah Agus Pah, Wili Keke, Robi F Nini, Fester Atini, Serfas Bone dan Andreas Atini sebagai Kepala Desa Nansean, lalu Terdakwa dipanggil sebanyak tiga kali oleh Heri Kanio, Serfas Bone dan Agus Safe secara bergantian namun Terdakwa tidak datang hadir dengan alasan sakit;
 - Bahwa dari pertemuan itu tidak ada hasil kesepakatan karena Terdakwa tidak hadir lalu korban Antonius Neno meminta bantuan saksi bersama Wili Keke, Agus Pah dan Robert F Nini untuk ikut bersama-sama pergi ke kampung lama guna mengecek sapi milik Philipus Bone Tonis (alm) lalu saksi ikut pergi dengan menggunakan

Halaman 45 dari 105 putusan nomor 46/Pid.B/2015/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor sedangkan korban Antonius Neno, Sebastianus Suni Tonis dan Andreas Laki pergi dengan berjalan kaki lalu setibanya di kampung lama korban Antonius Neno menghitung sapi-sapi tersebut yang berjumlah 14 (empat belas) ekor, kemudian semuanya pulang yaitu saksi bersama Wili Keke, Agus Pah dan Robert F Nini pulang dengan menggunakan sepeda motor sedangkan korban Antonius Neno, korban Sebastianus Suni Tonis dan Andreas Laki pulang dengan berjalan kaki;

- Bahwa selanjutnya pada sekitar pukul 18.00.wita baru saksi mendengar teriakan masyarakat bahwa Korban Sebastianus Suni Tonis ditemukan sudah meninggal dunia;
- Bahwa ketika saksi kembali ke rumah saksi yang berada bersebelahan dengan rumah Kepala Desa Nansean lalu saksi melihat Terdakwa pada sore harinya sekitar pukul 17.00 wita masuk di rumah Kepala Desa dan saksi mendengar Terdakwa marah-marah dengan suara keras lalu Terdakwa juga menyebut nama saksi sehingga karena takut kemudian saksi bersembunyi dibelakang rumah saksi, lalu berselang beberap saat saksi melihat Terdakwa keluar dari rumah Kepala Desa Nansean Andreas Atini bersama menantunya Emanuel Ama Sanan lalu pergi menuju ke kampung lama;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa membawa sebilah barang yang digantung dibahu saat Terdakwa berada dirumah Kepala Desa;
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dan dibuatkan berita acara pemeriksaan dan semua keterangan saksi tersebut adalah benar;

Halaman 46 dari 105 putusan nomor 46/Pid.B/2015/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapannya bahwa keterangan saksi benar dan tidak mengajukan keberatan;

7. **Saksi. WILIBRODUS KEKE alias WILI**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diajukan kepersidangan sehubungan dengan perkara Terdakwa adalah karena ada masalah pembunuhan yang terjadi pada hari Selasa, tanggal 3 Februari 2015 sekitar jam 18.00.wita. di Upfui, Desa Nansean, Kecamatan Insana, Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa Terdakwa Gabriel Laki adalah pelaku yang melakukan pembunuhan terhadap korban Antonius Neno dan Sebastianus Suni Tonis;
- Bahwa saksi tahu kejadian tersebut berawal ketika saksi mendengar suara orang berteriak dengan mengatakan “bapak SEBAS (yang dimaksud Sebastianus Suni Tonis) sudah mati”, lalu saksi jalan menuju ke lokasi kejadian dan saksi melihat korban Sebastianus Suni Tonis terbaring ditengah dengan posisi telungkup dengan tubuhnya berlumuran darah, leher nyaris putus dan ada bekas luka potong serta tidak bernyawa lagi;
- Bahwa saksi melihat luka pada tubuh korban Sebastianus Suni Tonis persis di leher dengan satu luka potong, sedangkan korban Antonius Neno ada luka potong pada bahu kanan dekat leher, dahi, tangan dan bagian tubuhnya lainnya yang mana saksi tidak memperhatikan lagi dengan jelas;
- Bahwa ketika Polisi tiba ditempat kejadian barulah mayat Antonius Neno dicari lalu ditemukan;

Halaman 47 dari 105 putusan nomor 46/Pid.B/2015/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga mendengar pengakuan Terdakwa saat Terdakwa diperiksa oleh Polisi kalau Terdakwa yang membunuh kedua korban;
- Bahwa setahu saksi penyebab Terdakwa membunuh korban Antonius Neno dan Sebastianus Suni Tonis adalah karena ada masalah pembagian sapi warisan milik Philipus Bone Tonis (alm);
- Bahwa Philipus Bone Tonis (alm) adalah Om/paman Terdakwa maupun korban Antonius Neno dan ia sudah meninggal dunia pada tanggal 7 Januari 2015;
- Bahwa sapi-sapi milik Philipus Bone Tonis (alm) selama ini di gembala atau dijaga oleh Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi masalah pembagian sapi antara Terdakwa dan korban Antonius Neno sudah pernah diselesaikan di rumah Rt atas nama Heribertus Kanio, pada hari Selasa, tanggal 3 Februari 2015 sekitar jam 12.00.wita. dan ketika itu saksi ikut hadir setelah diajak oleh korban Sebastianus Suni Tonis, korban Antonius Neno, Silvester Atini, Emersiana Kobo (sebagai kepala dusun), dan Agnes Suni berkumpul di rumah bapak Rt, untuk sama-sama membicarakan pembagian sapi milik Philipus Bone Tonis (alm) yang sebelumnya sudah permasalahan oleh Terdakwa dan Antonius Neno;
- Bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa tidak datang mengikuti pertemuan tersebut lalu bapak Rt sendiri yang pergi memanggil Terdakwa dirumahnya tetapi Terdakwa tidak datang karena alasan sakit, lalu saudara Bonefasus Bone diminta untuk pergi lagi yang kedua kalinya untuk memanggil Terdakwa tetapi Terdakwa tidak datang, lalu saudara Agustinus Safe diminta lagi untuk pergi yang ketiga kalinya memanggil Terdakwa tetapi Terdakwa tidak datang sehingga tidak dilanjutkan lagi pertemuan tersebut;

Halaman 48 dari 105 putusan nomor 46/Pid.B/2015/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian korban Antonius Neno meminta bantuan saksi bersama Nikolas Bone Tonis, Agustinus Pah, Robert F Nini, Andreas Laki, dan korban Sebastianus Suni Tonis untuk pergi ke kampung lama guna mengecek sapi-sapi milik Philipus Bone Tonis (alm) lalu saksi ikut dengan menggunakan sepeda motor sedangkan korban Antonius Neno, Sebastianus Suni Tonis dan Andreas Laki ikut dengan berjalan kaki dan setiba di kampung lama korban Antonius Neno yang menghitung sapi-sapi tersebut yang semuanya berjumlah 14 (empat belas) ekor, lalu setelah itu saksi bersama Nikolas Bone Tonis, Agus Pah dan Robert F Nini pulang kerumah masing-masing dengan menggunakan sepeda motor sedangkan korban Antonius Neno, korban Sebastianus Suni Tonis dan Andreas Laki pulang kerumah dengan berjalan kaki;
- Bahwa selanjutnya pada sekitar pukul 18.00.wita saksi mendengar ada suara orang berteriak dilokasi kejadian bahwa korban Sebastianus Suni Tonis ditemukan sudah meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa membunuh kedua korban menggunakan parang;
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dan dibuatkan berita acara pemeriksaan dan semua keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapannya bahwa keterangan saksi benar;

8. Saksi. AGUSTINUS PAH alias AGUS, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 49 dari 105 putusan nomor 46/Pid.B/2015/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diajukan kepersidangan sehubungan dengan perkara Terdakwa adalah karena ada masalah pembunuhan yang terjadi pada hari Selasa, tanggal 3 Februari 2015 sekitar jam 18.00.wita. di Upfui, Desa Nansean, Kecamatan Insana, Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa Terdakwa Gabriel Laki adalah pelaku yang membunuh Antonius Neno dan Sebastianus Suni Tonis;
- Bahwa saksi tahu kejadian tersebut berawal saksi mendengar ada suara orang berteriak memanggil nama saksi dengan berkata "Agus, bapak sudah mati, lalu saksi pergi ketempat kejadian dan disana sudah ada banyak orang lalu saksi melihat korban Sebastianus Suni Tonis terbaring dalam keadaan telungkup ditanah dengan berlumuraan darah, ada luka terpotong dileher hampir putus dan tidak bernyawa lagi, kemudian saksi mendengar orang berteriak lagi kalau ada juga korban Antonius Neno yang jaraknya tidak jauh dari ditemukannya korban Sebastianus Suni Tonis;
- Bahwa dari informasi yang saksi dengar di tempat kejadian dari pihak kepolisian bahwa Terdakwa membunuh kedua korban menggunakan parang lalu Terdakwa sudah menyerahkan diri di kantor Polisi;
- Bahwa korban Sebastianus Suni Tonis adalah ayah kandung saksi sedangkan korban Antonius Neno adalah bapak kecil saksi demikian juga Terdakwa adalah bapak kecil saksi;
- Bahwa setahu saksi penyebab Terdakwa membunuh korban Antonius Neno karena ada masalah pembagian sapi warisan milik Philipus Bone Tonis (alm) yang merupakan Om/paman kandung dari korban Antonius Neno maupun Terdakwa sedangkan saksi tidak tahu apa penyebab Terdakwa membunuh korban Sebastianus Suni Tonis;

Halaman 50 dari 105 putusan nomor 46/Pid.B/2015/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Philipus Bone Tenis sudah meninggal dunia pada tanggal 7 Januari 2015;
- Bahwa masalah sapi yang diributkan oleh Terdakwa dan korban Antonius Neno sudah pernah diselesaikan di rumah Rt atas nama Heribertus Kanio, pada hari Selasa, tanggal 3 Februari 2015 sekitar jam 12.00.wita. dan ketika itu saksi juga diajak oleh korban Antonius Neno, bersama Silvester Atini, Emersiana Kobo (sebagai kepala dusun), dan Agnes Suni berkumpul di rumah bapak Rt, untuk sama-sama membicarakan pembagian sapi milik Philipus Bone Tonis (alm) dengan Terdakwa dan Antonius Neno, akan tetapi Terdakwa tidak datang mengikuti pertemuan tersebut lalu bapak Rt yang pergi memanggil Terdakwa dirumahnya lalu Terdakwa tidak datang dengan alasan sakit, lalu saudara Bonefasus Bone diminta untuk pergi lagi yang kedua kalinya untuk memanggil Terdakwa tetapi tidak datang, lalu saksi yang diminta untuk pergi lagi untuk ketiga kalinya memanggil Terdakwa tetapi Terdakwa tidak datang karena Terdakwa sedang sakit sehingga tidak dilanjutkan lagi pertemuan tersebut;
- Bahwa selanjutnya korban Antonius Neno meminta bantuan saksi bersama Wilbrodus Keke, Nikolas Bone Tonis, Robert F Nini, Andreas Laki, dan korban Sebastianus Suni Tonis untuk pergi ke kampung lama guna mengecek sapi milik Philipus Bone Tonis (alm) lalu saksi ikut dengan menggunakan sepeda motor sedangkan korban Antonius Neno, Sebastianus Suni Tonis dan Andreas Laki berjalan kaki melalui jalan pintas dan setiba di kampung lama korban Antonius Neno yang menghitung sapi-sapi tersebut yang berjumlah 14 (empat belas) ekor, setelah itu saksi bersama Wilbrodus Keke, Nikolas Bone Tonis, dan Robert F Nini pulang kerumah masing-masing dengan menggunakan

Halaman 51 dari 105 putusan nomor 46/Pid.B/2015/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor sedangkan korban Antonius Neno, korban Sebastianus Suni Tonis dan Andreas Laki pulang dengan berjalan kaki melalui jalan pintas;

- Bahwa saat saksi pulang kerumah saksi, lalu pada sekitar pukul 17.00 wita, saksi bertemu dengan saudara Antonius Naibobe lalu saksi dihentikan dan diberitahu oleh saudara Antonius Naibobe dengan berbicara menggunakan bahasa dawan/timor kepada saksi yakni "NAEF GAB HE NATUIN NAEF ANTON HEN OETNISAN" yang artinya Bapak GAB (terdakwa) MAU IKUT BAPAK ANTON UNTUK MAU POTONG KASI MATI", lalu saksi menjawab dengan menggunakan bahasa dawan/timor dengan berkata "IN KABISA FA OET IN OLEF" yang artinya "TIDAK APA-APA, TIDAK MUNGKIN DIA MAU POTONG PAK ANTON KARENA ADIK KANDUNGNYA GABRIEL LAKI", kemudian saksi melanjutkan perjalanan pulang kerumah saksi;
- Bahwa selanjutnya berselang beberapa menit kemudian saksi mendengar suara orang berteriak dengan berkata Sebastianus Suni Tonis ditemukan di lokasi kejadian sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak memaafkan perbuatan Terdakwa karena sudah membunuh ayah saksi;
- Bahwa sampai dengan persidangan ini antara keluarga Terdakwa maupun keluarga korban belum ada perdamaian;
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dan dibuatkan berita acara pemeriksaan dan semua keterangan saksi tersebut adalah benar;

Halaman 52 dari 105 putusan nomor 46/Pid.B/2015/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapannya bahwa keterangan saksi benar;

9. **Saksi. ANTONIUS NAIBOBE alias TONY**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diajukan kepersidangan sehubungan dengan perkara Terdakwa adalah karena ada masalah pembunuhan yang terjadi pada hari Selasa, tanggal 3 Februari 2015 sekitar jam 18.00.wita. bertempat di Upfui, Desa Nansean, Kecamatan Insana, Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa Terdakwa Gabriel Laki yang membunuh korban Antonius Neno dan Sebastianus Suni Tonis;
- Bahwa awalnya saksi mendengar ada suara orang berteriak dari lokasi kejadian lalu saksi langsung pergi ketempat kejadian dan disana saksi melihat korban Sebastianus Suni Tonis terbaring ditanah dengan posisi telungkup dengan berlumuraan darah dan ada luka potong dibagian leher sedangkan korban Antonius Neno saksi belum melihatnya;
- Bahwa saksi mendengar cerita dari Polisi di tempat kejadian bahwa Terdakwa yang membunuh kedua korban menggunakan parang;
- Bahwa saksi tidak dahu apa penyebab Terdakwa membunuh korban Antonius Neno dan korban Sebastianus Suni Tonis;
- Bahwa sebelum saksi melihat adanya kejadian pembunuhan tersebut, pada sore harinya saksi melihat Terdakwa datang kerumah anaknya bernama Maria Elfiana Juan lalu saksi melihat Terdakwa turun dari motor lalu Terdakwa berteriak memanggil suami dari Maria Elfiana Juan yakni Emanuel Amasanam dengan suara keras menggunakan bahasa dawan/timor dengan mengatakan “ EMA ESME, EMA ESME, EMA ESME NOK KAU NUAKEI MNAO HE OET MIS PAK ANTON SIN

Halaman 53 dari 105 putusan nomor 46/Pid.B/2015/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAUKAKAH-FAUK OET TISIN” yang artinga EMA DIMANA, EMA DIMANA, EMA DIMANA SUPAYA KAMI DUA PERGI POTONG KASI MATI PAK ANTON MEREKA BERAPA ORANG JUGA POTONG KASI MATI”;

- Bahwa selanjutnya saksi melihat Terdakwa masuk kedalam rumah anaknya tersebut, lalu berselang beberapa saat lalu Terdakwa keluar lagi dan dibonceng oleh menantunya Emanuel Amasanam lalu pergi entah kemana saksi tidak tahu lagi;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa saat berteriak dari jarak lebih kurang 15 (lima belas) meter;
- Bahwa suara teriakan Terdakwa juga didengar oleh orang lain yang ada disekitar rumah anak Terdakwa;
- Bahwa saksi juga sempat bertemu dengan saudara Agustinus Pah yang kebetulan berjalan melewati rumah saksi lalu saudara Agustinus Pah bercerita ke saksi bahwa Terdakwa ada ancam korban Antonius Neno dan semua orang yang tadi keluar lihat sapi;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa membawa sebilah parang yang digantung dibahu kanannya ketika Terdakwa dibonceng oleh menantunya Emanuel Amasanam;
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dan dibuatkan berita acara pemeriksaan dan semua keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapannya bahwa keterangan saksi sebagian tidak benar

Halaman 54 dari 105 putusan nomor 46/Pid.B/2015/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni Terdakwa tidak pernah omong (bicara) mengancam mau potong kasih mati korban Antonius Neno;

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya sedangkan Terdakwa tetap pada tanggapannya;

10. **Saksi. HERIBERTUS KANIO alias KANIO**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diajukan kepersidangan sehubungan dengan perkara Terdakwa adalah karena ada masalah pembunuhan yang terjadi pada hari Selasa, tanggal 3 Februari 2015 sekitar jam 18.00.wita. di Upfui, Desa Nansean, Kecamatan Insana, Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa saksi tahu kejadian tersebut berawal dari saudara Paulus Laki Tonis berteriak lewat depan rumah saksi sambil berkata “saya punya kaka (Sebastianus Suni Tonis) sudah mati”, lalu saksi pergi melihat kejadian tersebut;
- Bahwa ditempat kejadian saksi mendengar cerita kalau Terdakwa Gabriel Laki yang membunuh korban Sebastianus Suni Tonis dan korban Antonius Neno dengan menggunakan sebilah parang;
- Bahwa korban Sebastianus Suni Tonis adalah saudara sepupu Terdakwa sedangkan korban Antonius Neno adalah adik kandung Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi penyebab Terdakwa membunuh kedua korban karena adanya masalah pembagian sapi warisan milik Philipus Bone Tonis (alm) yang adalah Om kandung Terdakwa maupun korban;
- Bahwa masalah pembagian sapi antara Terdakwa dan korban Antonius Neno sudah pernah diselesaikan di rumah saksi pada hari

Halaman 55 dari 105 putusan nomor 46/Pid.B/2015/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa, tanggal 3 Februari 2015 sekitar jam 12.00.wita. dan ketika itu yang datang adalah korban Antonius Neno, korban Sebastianus Suni Tonis bersama beberapa keluarga untuk bersama-sama membicarakan pembagian sapi milik Philipus Bone Tonis (alm) kepada Terdakwa dengan kedua saudara kandungnya yakni korban Antonius Neno dan saudara perempuannya bernama Rosina Sene;

- Bahwa oleh karena Terdakwa tidak datang kemudian saksi pergi kerumah Terdakwa dengan tujuan memanggil Terdakwa agar ikut hadir untuk bersama-sama membicarakan pembagian sapi tersebut tetapi Terdakwa tidak mau datang dengan alasan sedang sakit;
- Bahwa selanjutnya setelah saksi kembali lalu saudara Agustinus Safe dan Bonefasus Bone diminta bantuannya lagi oleh Kepala Desa untuk pergi lagi yang kedua dan ketiga kalinya memanggil Terdakwa tetapi Terdakwa tidak mau datang dan Terdakwa memberi alasan yang sama yakni Terdakwa sedang sakit;
- Bahwa oleh karena Terdakwa tidak hadir maka pertemuan tersebut tidak dilanjutkan lagi lalu masing-masing pulang kerumahnya;
- Bahwa setelah masih-masing bubar dan pulang kerumah, lalu saksi melihat korban Antonius Neno meminta bantuan beberapa masyarakat untuk ikut pergi kampung lama mengecek sapi-sapi peninggalan Philipus Bone Tennis (alm) yang perselisihkan oleh Terdakwa dan korban Antonius Neno tersebut;
- Bahwa ketika saksi datang kerumah Terdakwa guna memanggil Terdakwa, Terdakwa biasa-biasa saja, tidak marah dan Terdakwa bicara baik-baik yakni Terdakwa mengatakan "saya tidak ikut karena ada sakit";

Halaman 56 dari 105 putusan nomor 46/Pid.B/2015/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi sejak kejadian pembunuhan tersebut terjadi sampai dengan persidangan ini antara Terdakwa dan keluarga korban belum ada perdamaian;
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti pakaian milik Terdakwa yang diperlihatkan dipersidangan sedangkan yang lainnya saksi tidak kenal;
- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dan dibuatkan berita acara pemeriksaan dan semua keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapannya bahwa keterangan saksi benar;

11. **Saksi. YULIANA ATINI alias YULI**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diajukan kepersidangan sehubungan dengan perkara Terdakwa adalah karena ada masalah pembunuhan yang terjadi pada hari Selasa, tanggal 3 Februari 2015 sekitar jam 18.00.wita. bertempat di Upfui, Desa Nansean, Kecamatan Insana, Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut tetapi saksi baru tahu dari saudara Bernadus Sanaunu dan Petrus Be, ketika mereka datang kerumah saksi lalu saudara Bernadus Sanaunu memberitukan suami saksi yakni Andreas Atini yang adalah Kepala Desa Nansean menggunakan bahasa dawan (Timor) dengan mengatakan “hai em miton, bapak GAB oet nis au bapak mantu Sebastianus “ yang berarti “kami datang lapor, bapak GAB ada potong kasi mati saya punya bapak mantu, bapak Sebastianus”;

Halaman 57 dari 105 putusan nomor 46/Pid.B/2015/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari informasi tersebut diatas barulah saksi kalau Terdakwa Gabriel Laki yang membunuh korban Sebastianus Suni Tonis dan juga ada korban lain bernama Antonius Neno;
- Bahwa sebelum saksi tahu kejadian tersebut, pada sore harinya sekitar jam 17.00.wita. saksi melihat Terdakwa datang bersama menantunya bernama Emanuel Amasanam kerumah saksi lalu, mereka bertemu dengan suami saksi Andreas Atini;
- Bahwa saksi mendengar Terdakwa berbicara dengan suami saksi Andreas Atini menggunakan bahasa dawan (timor) dengan mengatakan "NIKO BONE ET NATAM AU BIJAELI NA" yang artinya Niko Bone yang kasih masuk saya punya sapi?, lalu suami saksi Andreas Atini menjawab "KAH FA" yang artinya "tidak" dan Terdakwa bertanya lagi "SEKAUBA ETAN POE ON MONE POA BIJAE" yang artinya siapa-siapa yang pergi liat saya punya sapi", lalu suami saksi menjawab, BAPAK ANTON IN TOET BANTUAN KELUARGA" yang artinya "bapak Anton minta bantuan keluarga";
- Bahwa selanjutnya Terdakwa keluar dari rumah saksi lalu Terdakwa memanggil menantunya Emanuel Amasanam yang saat itu menunggu diluar rumah lalu mereka pergi entah kemana;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa membawa sebilah parang yang ada sarungnya yang digantung dibahu kanannya ketika Terdakwa datang dirumah saksi;
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti pakaian Terdakwa dan sebilah parang yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dan dibuatkan berita acara pemeriksaan dan semua keterangan saksi tersebut adalah benar;

Halaman 58 dari 105 putusan nomor 46/Pid.B/2015/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapannya bahwa keterangan saksi benar;

12. **Saksi. ANDEREAS LAKI alias ANDE**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diajukan kepersidangan sehubungan dengan perkara Terdakwa adalah karena ada masalah pembunuhan yang terjadi pada hari Selasa, tanggal 3 Februari 2015 sekitar jam 18.00.wita. bertempat di Upfui, Desa Nansean, Kecamatan Insana, Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian tersebut yakni Terdakwa Gabriel Laki yang membunuh Antonius Neno dan Sebastianus Suni Tonis;
- Bahwa Terdakwa membunuh kedua korban dengan cara membacok atau memotong menggunakan sebilah parang toko;
- Bahwa yang saksi liat Terdakwa memotong/membacok korban Antonius Neno yang pertama kali sebanyak 1 (satu) kali yakni mengenai pada punggungnya kemudian Sebastianus Suni Tonis langsung memeluk tubuh Terdakwa tetapi Terdakwa berusaha melepaskan dirinya lalu Terdakwa berhasil melepaskan dirinya dan ketika itu Antonius Neno langsung lari kearah kebun milik Simon Eno yang jaraknya lebih kurang 200 (dua ratus meter) selanjutnya Terdakwa yang sudah berhasil melepaskan diri langsung memotong/membacok Sebastianus Suni Tonis sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada bagian leher sehingga Sebastianus Suni Tonis langsung terjatuh ke tanah;
- Bahwa melihat kejadian tersebut karena saksi takut maka saksi langsung berlari kearah kampung lama;

Halaman 59 dari 105 putusan nomor 46/Pid.B/2015/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika saksi berlari menuju kampung lama, saksi sempat melihat Terdakwa mengejar lagi Antonius Neno lalu Terdakwa memotong/membacok lagi korban Antonius Neno tetapi saksi tidak melihat berapa kali Terdakwa memotong/membacok;
- Bahwa pada saat Terdakwa memotong/membacok Antonius Neno posisinya saling membelakangi dimana Terdakwa berada dibelakang Antonius Neno sedangkan saat Terdakwa memotong Sebastianus Suni Tonis posisinya saling menyamping dimana Terdakwa berdiri disamping kiri Sebastianus Suni Tonis;
- Bahwa Terdakwa muncul dengan tiba-tiba di tempat kejadian dimana saat itu saksi sedang berjalan bersama kedua korban hendak pulang ke kampung;
- Bahwa ketika dalam perjalanan pulang kerumah saksi mendengar korban Antonius Neno dan Sebastianus Suni Tonis berbincang-bincang mengenai sapi milik alm. Phipilus Bone Tenis;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa mengayunkan parang menggunakan tangan kananya dengan sekuat tenaga;
- Bahwa saksi melihat wajah Terdakwa dalam keadaan benar-benar marah tetapi Terdakwa tidak bicara apa-apa dengan kedua korban ataupun berbicara dengan saksi;
- Bahwa setahu saksi kedua korban yang dipotong Terdakwa meninggal dunia ditempat kejadian;
- Bahwa saksi jalan bersama kedua korban hendak pulang kerumah setelah saksi ikut bersama kedua korban pergi melihat sapi milik alm. Phipilus Bone Tenis yang digembalakan di kampung lama;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa memotong kedua korban;

Halaman 60 dari 105 putusan nomor 46/Pid.B/2015/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dan dibuatkan berita acara pemeriksaan dan semua keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapannya bahwa keterangan saksi benar;

13. **Saksi. ROSINA SENE alias FUNAN**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diajukan kepersidangan sehubungan dengan perkara Terdakwa adalah karena ada masalah pembunuhan yang terjadi pada hari Selasa, tanggal 3 Februari 2015 sekitar jam 18.00.wita. di Upfui, Desa Nansean, Kecamatan Insana, Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa saksi tahu kejadian tersebut dari saudara Paulus Laki Tonis yang datang kerumah saksi lalu menyampaikan kalau “ Terdakwa Gabriel Laki sudah potong kasih mati Sebastianus Suni Tonis, lalu saksi pergi ketempat kejadian;
- Bahwa ditempat kejadian barulah saksi tahu dari Polisi kalau Terdakwa juga membunuh Antonius Neno;
- Bahwa korban Antonius Neno adalah adik kandung Terdakwa sedangkan korban Sebastianus Suni Tonis adalah sepupu Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan korban Antonius Neno adalah kakak kandung saksi;
- Bahwa informasi yang saksi dengar dari Polisi di tempat kejadian Terdakwa membunuh kedua korban menggunakan parang dan

Halaman 61 dari 105 putusan nomor 46/Pid.B/2015/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sudah menyerahkan diri di kantor Polisi setelah kejadian tersebut;

- Bahwa setahu saksi penyebab Terdakwa membunuh korban Antonius Neno karena sebelumnya antara Terdakwa dan korban Antonius Neno terjadi perselisihan memperebutkan harta warisan berupa sapi milik Philipus Bone Tonis;
- Bahwa Philipus Bone Tonis meninggal pada tanggal 7 Januari 2015;
- Bahwa Philipus Bone Tonis (alm) adalah Om/paman dari saksi, Terdakwa maupun korban Antonius Neno;
- Bahwa sampai dengan persidangan ini setahu saksi antara keluarga Terdakwa dan kedua korban belum ada perdamaian;
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti pakaian milik Terdakwa yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dan dibuatkan berita acara pemeriksaan dan semua keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapannya bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa Gabriel Laki alias Laki di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan kepersidangan karena didakwa melakukan pembunuhan terhadap Antonius Neno dan Sebastianus Suni Tonis;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Selasa, tanggal 3 Februari 2015 sekitar pukul 18.00 wita bertempat di dekat kebun milik Simon Eno Kanio di Upfui, Desa Nansean, Kecamatan Insana, Kabupaten Timor Tengah Utara;

Halaman 62 dari 105 putusan nomor 46/Pid.B/2015/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membunuh kedua korban dengan cara membacok/memotong menggunakan sebilah parang yang Terdakwa pegang dengan tangan kanan;
- Bahwa Terdakwa membacok/memotong kedua korban secara bergantian yakni terlebih dahulu Terdakwa membacok korban Antonius Neno sebanyak satu kali dibagian punggung belakang lalu datang korban Sebastianus Suni Tonis memeluk Terdakwa kemudian Terdakwa berusaha melepaskan diri lalu setelah berhasil melepaskan diri Terdakwa langsung membacok/memotong korban Sebastianus Suni Tonis sebanyak satu kali mengenai pada bagian leher sehingga korban Sebastianus Suni Tonis terjatuh ketanah selanjutnya Terdakwa kembali mengejar korban Antonius Neno yang saat itu berlari lalu ketika mendapati korban Antonius Neno, Terdakwa kembali mengayunkan parang dan membacok/memotong korban Antonius Neno secara berulang-ulang mengenai tubuh korban yakni dibagian leher, tangan, kepala, dahi dan lainnya;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 3 Februari 2015 sekitar pukul 13.00 wita saksi Agustinus Safe datang kerumah Terdakwa dan menyampaikan agar Terdakwa ikut pergi kerumahnya karena ada pertemuan dengan korban Antonius Neno bersama bapak desa mengenai pembagian sapi warisan almarhum Phipilus Bone lalu saksi Agustinus Safe berkata kepada Terdakwa bahwa “kalau kau tidak pigi berarti sekarang juga dong mau pi jual bekin habis itu sapi dong, lalu Terdakwa menjawab “saya mau pigi tapi nanti saya pigi hanya untuk kena maki dan kena marah dari Antonius Neno jadi nanti baru saya pigi”;

Halaman 63 dari 105 putusan nomor 46/Pid.B/2015/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya setelah saksi Agustinus Safe pulang, lalu berselang beberapa saat datang lagi saudara Heribertus Kanio dan Bonefasus Bone memanggil Terdakwa yang kedua dan ketiga kalinya tetapi Terdakwa tidak mau pergi karena Terdakwa juga dalam keadaan sakit;
- Bahwa kemudian pada sore harinya saksi Maria Elfiana Juan yang adalah anak Terdakwa datang kerumah Terdakwa lalu ketika ia hendak pulang lalu Terdakwa ikut menumpang di sepeda motor saksi Maria Elfiana Juan karena Terdakwa mau ke rumah saksi Rosina Sene;
- Bahwa setibanya dirumah saksi Maria Elfian Juan yang bertetangga dengan rumah saksi Rosina Sene lalu Terdakwa memetik mangga untuk makan kemudian Terdakwa berjalan kerumah anak saksi Maria Elfiana Juan lalu Terdakwa memanggil menantu Terdakwa yakni saksi Emanuel Amasanam guna meminta bantuan mengantar Terdakwa ke rumah Kaur Desa Nansean;
- Bahwa kemudian Terdakwa dibonceng dengan motor Suzuki smas milik saksi Emanuel Amasanam menuju rumah Kaur Desa Nansean tetapi saat tiba disana Kaur Desa tidak ada lalu Terdakwa bersama saksi Emanuel Ama Sanam melanjutkan perjalanan menuju rumah Kepala Desa Nansean lalu Terdakwa diberitahu oleh Kepala Desa Nansean Andreas Atini bahwa korban Antonius Neno bersama korban Sebastianus Suni Tonis dan beberapa warga sudah pergi mencari sapi milik Phipilus Bone (alm) untuk dimasukan ke dalam kandang di kampung lama tempat Terdakwa gembalakan sapi-sapi tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung pergi menuju kampung lama dengan maksud mau melihat apa yang dilakukan oleh kedua korban dan masyarakat, lalu didalam perjalanan lebih kurang dari jarak 200 (dua ratus meter) Terdakwa melihat kedua korban berjalan sambil

Halaman 64 dari 105 putusan nomor 46/Pid.B/2015/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerita hendak pulang kerumah mereka dari arah kampung lama, lalu melihat kedua korban kemudian Terdakwa bersembunyi di semak-semak persis dipinggir jalan tempat kedua korban akan lewat dimana korban Sebastianus Suni Tonis berjalan didepan lalu di ikuti oleh korban Antonius Neno dan saksi Andreas Laki;

Bahwa sambil Terdakwa bersembunyi, Terdakwa mendengar kedua korban terus berbincang lalu korban Antonius Neno mengatakan kepada korban Sebastianus Suni Tonis dengan berkata "nanti besok bawa memang oto dengan anak-anak dong, sampai disana ikat sapi dong kasih naik di oto, nanti kalau kakak datang kita tangkap baru kita ikat dia sampai oto mau jalan baru lepas kembali dia", sehingga mendengar kalimat tersebut, Terdakwa yang sedang bersembunyi dari jarak lebih kurang 2 (dua) meter dekat arah kedua korban, emosi lalu langsung Terdakwa keluar dari semak dan mengikuti kedua korban lalu Terdakwa langsung membacok/memotong korban Antonius Neno dengan parang yang Terdakwa pegang menggunakan tangan kanan mengenai dibagian punggung belakang kanan sebanyak satu kali lalu korban Sebastianus Suni Tonis yang melihat kejadian itu berbalik arah lalu menghampiri Terdakwa dan berusaha memeluk pinggang Terdakwa kemudian ia berusaha memukul Terdakwa menggunakan sebatang kayu yang mana Terdakwa bawa sebelumnya sebagai tongkat, lalu Terdakwa menahan kayu tersebut dan berusaha melepaskan diri dari pelukan korban Sebastianus Suni Tonis dan setelah Terdakwa berhasil melepaskan diri lalu Terdakwa langsung memotong korban Sebastianus Suni Tonis menggunakan parang tersebut sebanyak satu kali mengenai pada bagian leher lalu Terdakwa melihat korban Sebastianus Suni Tonis terjatuh ditanah;

Halaman 65 dari 105 putusan nomor 46/Pid.B/2015/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengejar korban Antonius Neno yang saat itu berlari ke arah utara dan sekira lebih kurang berjarak 145 (seratus empat puluh lima meter) dari jarak Terdakwa membacok korban Sebastianus Suni Tonis, Terdakwa mendapati korban Antonius Neno yang terus berlari lalu Terdakwa langsung membacok/memotong lagi korban Antonius Neno sebanyak lebih dari satu kali mengenai dibagian leher dan kepala korban lalu korban berusaha menahan parang yang Terdakwa gunakan untuk memotong sehingga parang tersebut juga mengenai pada tangan kiri korban, lalu kemudian Terdakwa terus menerus memotong korban sampai korban tidak bergerak lagi lalu Terdakwa langsung lari meninggalkan tempat kejadian dan menyerahkan diri ke Polisi;
- Bahwa Terdakwa menjadi emosi dan marah lalu membacok/memotong kedua korban setelah Terdakwa mendengar kedua korban berbincang-bincang mau menjual semua sapi warisan almarhum Philipus Bone;
- Bahwa Terdakwa sudah membawa sebilah parang yang digantung dibahu Terdakwa sejak Terdakwa keluar dari rumah dan parang tersebut ada sarungnya yang terbuat dari pelepah daun pinang;
- Bahwa awalnya Terdakwa belum ada niat mau membunuh kedua korban tetapi hanya mau menegur saja supaya jangan mengusir sapi milik almarhum Philipus Bone yang Terdakwa gembalakan;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apa yang dilakukan saksi Andreas Laki ketika melihat kejadian Terdakwa membacok kedua korban, karena setelah itu Terdakwa tidak melihatnya lagi di lokasi kejadian;
- Bahwa sebelumnya antara Terdakwa dan korban Antonius Neno ada masalah sapi dimana korban Antonius Neno mau merampas semua sapi milik almarhum Philipus Bone yang sudah dibagi bersama keluarga

Halaman 66 dari 105 putusan nomor 46/Pid.B/2015/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni Terdakwa mendapat 3 (tiga) ekor, lalu korban Antonius Neno mendapat 3 (tiga) ekor, lalu saksi Rosina Sene mendapat bagian 3 (tiga) ekor, sedangkan sisanya mau dijual supaya uangnya digunakan membuat kuburan alm. Phipilus Bone;

- Bahwa Philipus Bone adalah om/paman Terdakwa dan korban Antonius Neno dan sudah meninggal dunia pada tanggal 7 Januari 2015;
- Bahwa sapi-sapi warisan alm. Philipus Bone selama ini Terdakwa yang pelihara;
- Bahwa parang yang Terdakwa gunakan memotong/membacok kedua korban sampai meninggal dunia adalah parang yang biasanya Terdakwa gunakan untuk memotong daun buah pakan ternak atau memotong pohon buat bersihkan kebun;
- Bahwa Terdakwa yang meminta bantuan saksi Emanuel Amasanam untuk mengantar Terdakwa ke rumah Kepala Desa Nansean tetapi ketika Terdakwa pergi mencari kedua korban ke kampung lama, Terdakwa tidak melihat saksi Emanuel Amasanam ikut bersama Terdakwa atau tidak;
- Bahwa semua adegan rekonstruksi sebagai terlampir dalam berita acara rekonstruksi dalam berita acara kepolisian adalah benar;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana seperti ini;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah karena sudah membunuh Antonius Neno yang adalah adik kandung Terdakwa sendiri sedangkan Sebastianus Suni Tonis adalah saudara sepupu Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dengan kejadian ini;
- Bahwa Terdakwa bersumpah/berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Halaman 67 dari 105 putusan nomor 46/Pid.B/2015/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua keterangan Terdakwa dalam berita acara pemeriksaan oleh penyidik adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang berkerak warna abu-abu;
- 1 (satu) helai celana pendek batik;
- 1 (satu) helai celana dalam warna biru muda merk "SPIRIT";
- 1 (satu) helai tas yang terbuat dari kain tenun berisikan 2 (dua) buah tempat sirih pinang, 1 (satu) buah tempat kapur dan 1 (satu) kaleng rokok gudang garam surya;
- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek berkerak warna biru, putih dan abu-abu dan terdapat saku dibagian belakang sebelah kiri baju;
- 1 (satu) sandal jepit sebelah kiri warna putih hijau dan terdapat tulisan "SKY WAY";
- 1 (satu) bilah parang dengan ukuran panjang isi 47 cm, panjang gagang 7 cm, lebar antara 5 s/d 8 cm dan lebar gagang 5 cm;
- 1 (satu) lembar daun pisang yang sudah kering;
- 1 (satu) helai kain sarung motif kotak-kotak warna ungu dan warna merah;
- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek berkerak warna putih terdapat garis mendatar warna merah dan hitam;
- 1 (satu) helai celana pendek warna pudar;
- 1 (satu) tumpuk daun gewang yang sudah kering;

Halaman 68 dari 105 putusan nomor 46/Pid.B/2015/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smas warna hitam tanpa nomor registrasi;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah pula diajukan bukti surat yang isinya dibacakan berupa:

- Visum Et Repertum Mayat Nomor :17/Visum/U/II/ 2015 tanggal 04 Februari 2015 an. Antonius Neno yang ditanda tangani dr. Nining Darmawidjaja, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu yang memeriksa korban Antonius Neno, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Kepala : Luka robek pada kepala bagian belakang;

Dahi : Luka robek ukuran lima belas kali dua kali setengah centimeter dan luka robek ukuran dua kali setengah centimeter;

Mata : Terbuka, luka robek ukuran tiga kali setengah centimeter dan dibawah mata terdapat luka sayat ukuran empat kali tiga kali setengah centimeter;

2. Leher : leher bagian belakang terputus sampai tulang cerfix enam dan tujuh;

3. Punggung :

- Dibawah tulang servikal pertama terdapat luka memanjang ukuran tujuh kali tujuh kali lima centimeter dasar tulang otot;

- Dasar tulang mentah sepanjang punggung belakang luka merah, tulang torakalis pertama patah dan tulang torokalis kedua patah (kena tebas);

- Luka gores dibawah luka melintang ;

4. Anggota gerak atas :

Halaman 69 dari 105 putusan nomor 46/Pid.B/2015/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tangan Kanan : Karpal lima, empat, tiga, dua patah terbuka pada punggung tangan kanan;
- Tangan kiri : Karpal satu, dua, tiga, empat, lima ibu jari telunjuk terlepas;

Kesimpulan :

Telah diperiksa jenazah seorang laki-laki berumur kurang lebih lima puluh lima tahun dari hasil pemeriksaan ditemukan luka pada belakang kepala dan punggung yang disebabkan oleh benturan dengan benda tajam yang dapat menyebabkan kematian;

- Visum Et Repertum Mayat Nomor :18/Visum/U/II/2015 tanggal 04 Pebruari 2015 an. Sebastianus Suni Tonis yang ditanda tangani Dr. Nining Darmawidjaja, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Kepala : Terlepas dari tulang leher ;
2. Anggota gerak atas: diatas pergelangan tangan kiri terdapat luka lecet ukuran tiga kali setengah kali setengah centimeter;

Kesimpulan :

- Telah diperiksa jenazah seorang laki-laki berumur kurang lebih tujuh puluh tahun. Dari hasil pemeriksaan ditemukan kepala terlepas dari tulang leher yang disebabkan oleh benturan dengan benda tajam yang dapat menyebabkan kematian;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti saksi, barang bukti dan bukti surat yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 70 dari 105 putusan nomor 46/Pid.B/2015/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 3 Februari 2015 sekitar pukul 18.00 wita bertempat di Upfui, Desa Nansean, Kecamatan Insana, Kabupaten Timor Tengah Utara, adanya kejadian pembunuhan yakni terhadap korban Antonius Neno dan korban Sebastianus Suni Tonis;
- Bahwa benar Terdakwa Gabriel Laki mengaku yang membunuh kedua korban tersebut yakni dengan cara pertama Terdakwa terlebih dahulu membacok/memotong punggung bagian kanan tubuh korban Antonius Neno dengan menggunakan sebilah parang yang terdakwa pegang dengan tangan kanannya sebanyak satu kali lalu kemudian korban Sebastianus Suni Tonis yang saat itu jalan bersama korban Antonius Neno mengetahui kejadian tersebut berusaha memeluk pinggang terdakwa namun terdakwa berupaya melepaskan diri lalu terdakwa langsung menebas/membacok leher korban Sebastianus Suni Tonis dengan menggunakan parang yang sama yang terdakwa pegang dengan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali lalu korban Sebastianus Suni Tonis terjatuh dit tanah, kemudian terdakwa melihat korban Antonius Neno berlari menuju ke arah utara dari tempat kejadian, lalu terdakwa mengejar korban Antonius Neno lalu terdakwa berhasil mendekati korban Antonius Neno dan dari posisi belakang, terdakwa kembali mengayunkan parang yang dipegang dengan tangan kanannya menebas/membacok leher korban Antonius Neno sebanyak 1 (satu) kali namun korban Antonius Neno terus berusaha berlari sambil memegang lehernya dalam keadaan terluka tetapi terdakwa kembali mengayunkan parang tersebut dan diarahkan menebas/membacok tubuh korban Antonius Neno pada bagian leher dan juga mengenai tangan kiri kemudian korban Antonius Neno terjatuh, dan ketika terdakwa melihat korban Antonius Neno sudah

Halaman 71 dari 105 putusan nomor 46/Pid.B/2015/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjatuh, lalu terdakwa terus menerus mengayunkan parang yang dipegangnya menebas/membacok leher korban Antonus Neno sebanyak 3 (tiga) kali hingga korban Antonius Neno meninggal dunia di tempat kejadian;

- Bahwa benar korban Antonius Neno mengalami luka dan meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum Mayat Nomor :17/Visum/U/II/2015 tanggal 4 Februari 2015 atas nama Antonius Neno yang ditanda tangani dr. Nining Darmawidjaja, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu yang memeriksa korban Antonius Neno, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Kepala : Luka robek pada kepala bagian belakang ;

- Dahi : Luka robek ukuran lima belas kali dua kali setengah centimeter dan luka robek ukuran dua kali setengah centimeter ;
- Mata : Terbuka, luka robek ukuran tiga kali setengah centimeter dan dibawah mata terdapat luka sayat ukuran empat kali tiga kali setengah centimeter.

2. Leher : leher bagian belakang terputus sampai tulang cerfix enam dan tujuh ;

3. Punggung :

- Dibawah tulang servikal pertama terdapat luka memanjang ukuran tujuh kali tujuh kali lima centimeter dasar tulang otot;
- Dasar tulang mentah sepanjang punggung belakang luka merah, tulang torakalis pertama patah dan tulang torokalis kedua patah (kena tebas);
- Luka gores dibawah luka melintang ;

4. Anggota gerak atas :

Halaman 72 dari 105 putusan nomor 46/Pid.B/2015/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tangan Kanan : Karpal lima, empat, tiga, dua patah terbuka pada punggung tangan kanan ;
- Tangan kiri : Karpal satu, dua, tiga, empat, lima ibu jari telunjuk terlepas.

Kesimpulan :

Telah diperiksa jenazah seorang laki-laki berumur kurang lebih lima puluh lima tahun dari hasil pemeriksaan ditemukan luka pada belakang kepala dan punggung yang disebabkan oleh benturan dengan benda tajam yang dapat menyebabkan kematian dan;

- Bahwa benar korban Sebastianus Suni Tonis mengalami luka dan meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum Mayat Nomor : 18/Visum/U/II/2015 tanggal 4 Februari 2015 yang ditanda tangani Dr. Nining Darmawidjaja, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Kepala : Terlepas dari tulang leher ;
2. Anggota gerak atas: diatas pergelangan tangan kiri terdapat luka lecet ukuran tiga kali setengah kali setengah centimeter ;

Kesimpulan :

Telah diperiksa jenazah seorang laki-laki berumur kurang lebih tujuh puluh tahun. Dari hasil pemeriksaan ditemukan kepala terlepas dari tulang leher yang disebabkan oleh benturan dengan benda tajam yang dapat menyebabkan kematian;

- Bahwa benar korban Antonius Neno adalah adik kandung dari Terdakwa sedangkan korban Sebastianus Suni Tonis adalah saudara sepupu Terdakwa;

Halaman 73 dari 105 putusan nomor 46/Pid.B/2015/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar alasan Terdakwa membunuh kedua korban oleh karena disebabkan adanya perselisihan keluarga antara Terdakwa dengan korban Antonius Neno mengenai perselisihan pembagian sapi warisan dari almarhum Philipus Bone Tenis yang adalah paman/om dari Terdakwa dan korban Antonius Neno;
- Bahwa benar alm. Phipilus Bone Tenis meninggal dunia pada tanggal 7 Januari 2015;
- Bahwa benar korban Antonius Neno adalah adik kandung terdakwa sedangkan korban Sebastianus Suni Tonis adalah saudara sepupu terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas yakni sebagai berikut :

- Primair : perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHPidana;
- Subsidiar : perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana;
- Lebih Subsidiar : perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 ayat (2) KUHPidana;
- Lebih Subsidiar Lagi : perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim akan

Halaman 74 dari 105 putusan nomor 46/Pid.B/2015/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair dan apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka selanjutnya akan dibuktikan dakwaan Subsidaire dan seterusnya dengan dakwaan Lebih Subsidaire maupun Lebih Subsidaire Lagi, akan tetapi apabila dakwaan Primair telah terbukti, maka dakwaan Subsidaire dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa ;
2. Unsur dengan sengaja;
3. Unsur dengan direncanakan terlebih dahulu;
4. Unsur menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. tentang unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa elemen unsur barangsiapa dalam tindak pidana menunjuk kepada subyek hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban (*drager van rechten en plichten*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II Mahkamah Agung RI, edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208, dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398K/Pid/2004, tertanggal 30 Juni 1995, terminologi kata “barangsiapa” atau “HIJ” adalah siapa saja yang harus dijadikan dader atau terdakwa sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat serta mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala bentuk tindakan atau perbuatannya;

Halaman 75 dari 105 putusan nomor 46/Pid.B/2015/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksudkan dengan barangsiapa disini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu bertindak sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas mengenai unsur “barangsiapa” Majelis Hakim berpendapat hanya akan mempertimbangkan sebatas pada benar yang diajukan di depan persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*), sedangkan mengenai dapat atau tidaknya Terdakwa diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya baru dapat dijatuhkan setelah perbuatannya terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan setidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan Hakim tanpa adanya alasan pembenar atau pemaaf dalam diri Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut, sehingga tentang pertanggungjawaban ini akan dipertimbangkan setelah terbuktinya perbuatan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan Terdakwa yang mengaku bernama GABRIEL LAKI alias LAKI, yang selama persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, ternyata memang benar yang dihadapkan di persidangan tersebut ialah Terdakwa GABRIEL LAKI alias LAKI yang identitasnya sesuai dengan data identitas tersangka dalam berkas penyidikan dari kepolisian maupun data identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum maupun selama jalannya persidangan Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terbukti yang bersangkutan mampu berkomunikasi dengan baik dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum terdakwa dengan lancar dan jelas, maka berdasarkan fakta-fakta yuridis baik berupa dua

Halaman 76 dari 105 putusan nomor 46/Pid.B/2015/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti yang sah yakni keterangan saksi-saksi maupun ditambah keyakinan Hakim, ternyata telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa GABRIEL LAKI alias LAKI yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain sehingga tidak ada kesalahan orang atau error in pesona;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari uraian pertimbangan diatas menurut hemat Majelis Hakim elemen unsur "barangsiapa" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad. 2. tentang unsur dengan sengaja:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah melakukan suatu perbuatan, yang di dorong oleh suatu keinginan untuk berbuat atau bertindak, atau dengan kata lain bahwa kesengajaan itu ditujukan terhadap perbuatan (opzet isgericht op de handeling);

Menimbang, bahwa suatu perbuatan sudah dapat dikatakan kesengajaan apabila Si terdakwa berbuat dengan sengaja atau sengaja tidak berbuat, apa yang dilarang oleh undang-undang atau apa saja yang diperintahkan oleh undang undang,sudah cukup bagi Si pelaku dengan sengaja berbuat atau tidak berbuat terhadap suatu hal yang menurut undang-undang dapat dihukum, tidak perlu dibuktikan bahwa si terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya atau tindakan perbuatannya dapat dihukum, apakah ia insyaf akan perbuatannya dilarang atau melanggar hukum;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) kita tidak memberi definisi mengenai hal unsur sengaja;

Menimbang, bahwa berdasarkan petunjuk untuk dapat mengetahui arti kesengajaan, dapat diambil dari M.v.T. (Memorie van Toelichting), yaitu "Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang Dalam pengertian ini disebutkan bahwa

Halaman 77 dari 105 putusan nomor 46/Pid.B/2015/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesengajaan diartikan sebagai : “menghendaki dan mengetahui” (willens en wetens), Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/ atau akibatnya. Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya;

Menimbang, bahwa mengenai kesengajaan dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Teori-Teori Kesengajaan;

Berhubung dengan keadaan batin orang yang berbuat dengan sengaja, yang berisi “menghendaki dan mengetahui” itu, maka dalam ilmu pengetahuan hukum pidana dapat disebut 2 (dua) teori sebagai berikut:

1. Teori kehendak (wilstheorie). Inti kesengajaan adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang (Simons dan Zevenbergen);
2. Teori pengetahuan / membayangkan (voorstellingtheorie). Sengaja berarti membayangkan akan akibat timbulnya akibat perbuatannya, orang tak bisa menghendaki akibat, melainkan hanya dapat membayangkannya. Teori ini menitik beratkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan oleh sipelaku ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia akan berbuat;

Terhadap perbuatan yang dilakukan si pelaku kedua teori itu tak ada menunjukkan perbedaan, kedua-duanya mengakui bahwa dalam kesengajaan harus ada kehendak untuk berbuat. Dalam praktek penggunaannya, kedua teori adalah sama. Perbedaannya adalah hanya dalam peristilahannya saja.

Halaman 78 dari 105 putusan nomor 46/Pid.B/2015/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bentuk atau Corak Kesengajaan;

Dalam hal seseorang melakukan sesuatu dengan sengaja dapat dibedakan ke dalam 3 (tiga) bentuk sikap batin, yang menunjukkan tingkatan dari kesengajaan sebagai berikut:

1. Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk) untuk mencapai suatu tujuan (dolus directus);

Dalam hal ini pembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang;

2. Kesengajaan dengan sadar kepastian (opzet met zekerheidsbewustzijn atau noodzakelijkheidbewustzijn);

Dalam hal ini perbuatan berakibat yang dituju namun akibatnya yang tidak diinginkan tetapi suatu keharusan mencapai tujuan, contoh Kasus Thomas van Bremenhaven;

3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (dolus eventualis atau voorwaardelijk-opzet).

Dalam hal ini keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian benar-benar terjadi;

c. Sifat Kesengajaan;

Kesengajaan memiliki 2 (dua) sifat, yaitu:

1. Kesengajaan berwarna (gekleurd);

Sifat kesengajaan itu berwarna dan kesengajaan melakukan sesuatu perbuatan mencakup pengetahuan si pelaku bahwa perbuatannya melawan hukum (dilarang). Jadi harus ada hubungan antara keadaan batin si-pelaku dengan melawan hukumnya perbuatan. Dikatakan, bahwa sengaja disini berarti dolus malus, artinya sengaja untuk berbuat jahat. Jadi menurut pendirian yang pertama, untuk adanya kesengajaan

Halaman 79 dari 105 putusan nomor 46/Pid.B/2015/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu bahwa si pelaku menyadari bahwa perbuatannya dilarang.

Penganutnya antara lain Zevenbergen, yang mengatakan bahwa:

“Kesengajaan senantiasa ada hubungannya dengan dolus molus, dengan perkataan lain dalam kesengajaan tersimpul adanya kesadaran mengenai sifat melawan hukumnya perbuatan”;

Untuk adanya kesengajaan, di perlukan syarat, bahwa pada si pelaku ada kesadaran, bahwa perbuatannya dilarang dan/ atau dapat dipidana;

2. Kesengajaan tidak berwarna (kleurloos);

Kalau dikatakan bahwa kesengajaan itu tak berwarna, maka itu berarti bahwa untuk adanya kesengajaan cukuplah bahwa si pelaku itu menghendaki perbuatan yang dilarang itu. Ia tak perlu tahu bahwa perbuatannya terlarang/ sifat melawan hukum. Dapat saja si pelaku dikatakan berbuat dengan sengaja, sedang ia tidak mengetahui bahwa perbuatannya itu dilarang atau bertentangan dengan hukum;

Di Indonesia sendiri menganut kesengajaan tidak berwarna karena di Indonesia menganut doktrin fiksi hukum (seseorang dianggap mengetahui hukum yang ada);

Dalam doktrin ilmu hukum pidana, kesengajaan (dolus) mengenal berbagai macam kesengajaan, antara lain:

- Aberratio ictus, yaitu dolus yang mana seseorang yang sengaja melakukan tindak pidana untuk tujuan terhadap objek tertentu, namun ternyata mengenai objek yang lain;
- Dolus premeditates, yaitu dolus dengan rencana terlebih dahulu;
- Dolus determinatus, yaitu kesengajaan dengan tingkat kepastian objek, misalnya menghendaki matinya;
- Dolus indeterminatus, yaitu kesengajaan dengan tingkat ketidakpastian objek, misalnya menembak segerombolan orang;

Halaman 80 dari 105 putusan nomor 46/Pid.B/2015/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dolus alternatives, yaitu kesengajaan dimana pembuat dapat memperkirakan satu dan lain akibat. Misalnya meracuni sumur;
- Dolus directus, yaitu kesengajaan tidak hanya ditujukan kepada perbuatannya, tetapi juga kepada akibat perbuatannya;
- Dolus indirectus yaitu bentuk kesengajaan yang menyatakan bahwa semua akibat dari perbuatan yang disengaja, dituju atau tidak dituju, diduga atau tidak diduga, itu dianggap sebagai hal yang ditimbulkan dengan sengaja. Misalnya dalam pertengkaran, seseorang mendorong orang lain, kemudian terjatuh dan tergilas mobil (dolus ini berlaku pada Code Penal Perancis, namun KUHP tidak menganut dolus ini);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi yakni saksi Agnes Suni, saksi Paulus Laki Tonis, saksi Emanuel Amasanam, saksi Endereas Atini, saksi Maria Elfiana Juan, saksi Nikolas Bone Tennis, saksi Wilbrodus Keke, saksi Agustinus Pah, saksi Antonius Naibobe, saksi Heribertus Kanio, saksi Yuliana Atini, saksi Andereas Laki dan saksi Rosina Sene dihubungkan dengan barang bukti, surat bukti berupa visum et repertum mayat maupun keterangan Terdakwa terdapat persesuaian fakta bahwa pada hari Selasa, tanggal 3 Februari 2015 sekitar pukul 18.00 wita bertempat di Upfui, Desa Nansean, Kecamatan Insana, Kabupaten Timor Tengah Utara, terjadi pembunuhan terhadap korban Antonius Neno dan korban Sebastianus Suni Tonis;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Selasa 3 Februari 2015 sekitar pukul 11 : 00 wita, korban Antonius Neno dan keluarga besarnya mengajak saksi Heribertus Kanio dan Kepala Desa Nansean yakni saksi Andereas Atini untuk membicarakan lagi pembagian sapi peninggalan alm. Philipus Bone Tennis dan disepakati mengundang/ mengajak keluarga

Halaman 81 dari 105 putusan nomor 46/Pid.B/2015/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alm. Philipus Bone Tenis lainnya bertemu di rumah saksi Heribertus Kanio dan dalam pertemuan keluarga tersebut dihadiri oleh saksi Andereas Laki, Agustinus Pah, Wilibrodus Keke, Nikolas Bone, Silvester Atini, Agustinus Safe selaku Kaur Desa, Yohanes Boik, Bonefasius Bone, Agnes Suni, Emerensiana Kobo tanpa dihadiri oleh terdakwa, lalu dalam pertemuan tersebut disepakati untuk segera memanggil terdakwa yang saat itu berada dirumahnya;

Menimbang, bahwa terungkap pula fakta dari keterangan saksi Heribertus Kanio, saksi Bonefasius Bone dan saksi Agustinus Pah yang menerangkan ikut hadir dalam pertemuan yang dilakukan kedua korban tersebut kemudian mengetahui bahwa pada sekitar pukul 13.00 wita saksi Andereas Atini selaku Kepala Desa Nansean menyuruh saksi Heribertus Kanio pergi memanggil terdakwa dirumahnya untuk yang pertama kali agar dapat menghadiri pertemuan keluarga tersebut namun terdakwa tidak hadir dengan alasan terdakwa sedang sakit flu tulang lalu kemudian saksi Andereas Atini menyuruh lagi saksi Bonefasius Bone memanggil terdakwa dirumahnya untuk kedua kalinya namun terdakwa tidak datang dengan alasan sakit flu tulang lalu untuk ketiga saksi Andereas Atini memerintahkan saksi Agustinus Pah untuk memanggil terdakwa dirumahnya namun hingga sekitar pukul 15.00 wita terdakwa tidak hadir sehingga pertemuan tersebut berakhir tanpa kesepakatan lalu semuanya bubar;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak jadi dilaksanakannya pertemuan tersebut lalu korban Antonius Neno, Sebastianus Suni Tonis, Andereas Laki dan beberapa masyarakat lainnya termasuk saksi Agustinus Pah diminta oleh korban Antonius Neno agar ikut pergi ke kampung lama untuk melakukan pengecekan terhadap sapi-sapi peninggalan alm. Philipus Bone Teni tersebut dan ternyata setelah dicek sapi-sapi tersebut masih ada berjumlah 14 (empat

Halaman 82 dari 105 putusan nomor 46/Pid.B/2015/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas ekor) lalu kemudian kedua korban dan masyarakat lainnya pulang kerumahnya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dari keterangan saksi Maria Elfiana Juan yang dibenarkan dengan keterangan Terdakwa sendiri bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Februari 2015 pada sore harinya saat saksi Maria Elfiana Juan datang kerumah terdakwa dengan tujuan membesuk terdakwa karena sedang sakit lalu disaat saksi hendak pulang kerumahnya saksi melihat Terdakwa berangkat dari rumahnya sambil membawahi sebilah parang yang digantung dibahunya sambil dibonceng oleh saksi Maria Elfiana Juan yang adalah anak kandung terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Smas menuju kerumah menantu terdakwa yakni saksi Emanuel Amasanan (suami Maria Elfiana Juan) karena terdakwa ingin pergi ke sana mencari mangga. Sesampainya di rumah saksi Emanuel Amasanan, terdakwa berteriak dengan suara keras memanggil saksi Emanuel Amasanan lalu saksi Emanuel Amasanan bertemu dengan terdakwa, demikian juga dihubungkan dengan keterangan saksi Emanuel Amasanan dan saksi Andreas Atini serta keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian bahwa pada sekitar pukul 17:00 wita saksi Emanuel Amasanan mengendarai sepeda motor Suzuki Smash warna hitam tanpa plat nomor membonceng terdakwa menuju kerumah saksi Andreas Atini selaku Kepala Desa Nansean. Dan sesampainya di rumah saksi Andreas Atini, terdakwa masuk kedalam rumah saksi Andreas Atini dalam keadaan marah lalu terdakwa berkata dengan suara keras menggunakan bahasa dawan/timor yakni berkata "Niko Bone et natam au Bijaeli na" yang artinya Niko Bone yang kasih masuk saya punya sapi ?" lalu saksi Andreas Atini menjawab "Kah fa" yang artinya tidak, kemudian Terdakwa bertanya lagi "Sakauba etan napoen au bijaena" yang artinya siapa-siapa yang pigi liat saya punya sapi" lalu saksi Andreas Atini menjawab lagi

Halaman 83 dari 105 putusan nomor 46/Pid.B/2015/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berkata “tadi siang kami di RT, Bapak Anton minta bantuan keluarga untuk pergi melihat sapi”, kemudian Terdakwa keluar dari rumah saksi Andreas Atini lalu mengajak menantunya yakni Emanuel Ama Sanan dengan berkata katanya “Ema om het naoben” yang artinya Ema mari kita jalan, lalu Emanuel Ama Sanan pergi mengikuti Terdakwa entah kemana saksi tidak tahu selanjutnya terdakwa dan saksi Emanuel Amasanan meninggalkan rumah saksi Andreas Atini ;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa langsung berjalan menuju kearah kampung lama lalu didalam perjalanan lebih kurang dari jarak 200 (dua ratus meter) Terdakwa sudah melihat kedua korban bersama saksi Andreas Laki berjalan sambil bercerita hendak pulang kerumah mereka dari arah kampung lama dimana saat itu korban Antonius Neno berjalan paling depan lalu diikuti oleh korban Sebastianus Suni Tonis lalu diikuti lagi oleh saksi Anderas Laki, lalu dengan melihat kedua korban bersama saksi Andreas Laki kemudian Terdakwa bersembunyi di semak-semak persis dipinggil jalan tempat kedua korban akan lewat jalan tersebut, lalu dari tempat Terdakwa bersembunyi Terdakwa mendengar kedua korban terus berbincang-bincang lalu terdakwa mendengar korban Antonius Neno berkata kepada korban Sebastianus Suni Tonis dengan mengatakan “*nanti besok bawa memang oto dengan anak-anak dong, sampai disana ikat sapi dong kasih naik di oto, nanti kalau kakak datang kita tangkap baru kita ikat dia sampai oto mau jalan baru lepas kembali dia*”, lalu mendengar kalimat tersebut, Terdakwa yang sedang bersembunyi dari jarak lebih kurang 2 (dua) meter dekat arah kedua korban, dengan tiba-tiba langsung keluar dari semak dan mengikuti kedua korban yang mana saat itu korban Antonius Neno berjalan didepan lalu diikuti oleh korban Sebastianus Suni Tonis kemudian Terdakwa yang sudah mempersiapkan sebilah parang yang tadinya digantung dibahu terdakwa dan dipegang

Halaman 84 dari 105 putusan nomor 46/Pid.B/2015/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangan kanannya berjalan mendekati korban Antonius Neno dan dari jarak lebih kurang $\frac{1}{2}$ (setengah meter), lalu terdakwa langsung mengayunkan parang tersebut sekuat tenaga menebas/membacok punggung bagian kanan tubuh korban Antonius Neno sebanyak satu kali, kemudian korban Sabastianus Suni Tonis yang posisinya membelakangi terdakwa mengetahui kejadian tersebut langsung mendekati terdakwa lalu memeluk pinggang menggunakan kedua tangannya dari belakang terdakwa namun terdakwa berupaya melepaskan diri dari pelukan korban Sabastianus Suni Tonis sehingga terdakwa berhasil terlepas dari pelukan korban Sabastianus Suni Tonis lalu terdakwa dan korban Sabastianus Suni Tonis terjatuh ketanah tetapi terdakwa dengan cepat berdiri lagi lalu Terdakwa langsung menebas/membacok leher korban Sabastianus Suni Tonis dengan menggunakan parang yang dipegang dengan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali yang diarahkan kebagian leher korban Sabastianus Suni Tonis sehingga korban Sabastianus Suni Tonis mengalami luka dan pendarahan lalu meninggal dunia ditempat kejadian, sedangkan saksi Andreas Laki yang dalam persidangan menerangkan melihat langsung kejadian tersebut melihat terdakwa membacok/memotong punggung korban Antonius Neno satu kali untuk pertama kalinya lalu terdakwa membacok/memotong tubuh korban Sabastianus Suni Tonis pada bagian leher sebanyak satu kali lalu karena ketakutan lalu saksi Andreas Laki lari meninggalkan tempat kejadian menuju ke Kampung Lama;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa belum menghentikan perbuatannya tetapi melihat korban Antonius Neno lari menyelamatkan diri menuju kearah utara dari tempat kejadian, lalu terdakwa langsung mengejar korban Antonius Neno dan dari jarak sejauh lebih kurang 100 (seratus) meter terdakwa mendekati korban Antonius Neno dari posisi belakang, lalu terdakwa

Halaman 85 dari 105 putusan nomor 46/Pid.B/2015/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali menebas/membacok leher korban sebanyak 1 (satu) kali namun korban Antonius Neno terus berusaha lari sambil memegang lehernya dalam keadaan terluka namun terdakwa kembali mengarahkan parangnya lalu menebas/membacok tubuh korban Antonius Neno namun korban Antonius Neno memegang leher bagian belakang sehingga parang tersebut mengenai tangan kiri dan leher korban Antonius Neno lalu korban Antonius Neno terjatuh, kemudian terdakwa terus mengayunkan parang menebas leher korban lagi sebanyak 3 (tiga) kali hingga meninggal dunia di tempat kejadian;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa mengaku setelah Terdakwa menebas/membacok korban Antonius Neno dan Sabastianus Suni Tonis lalu sudah tidak berdaya dan meninggal dunia, kemudian terdakwa meninggalkan tempat tersebut dan bersembunyi di rumah warga lalu selanjutnya terdakwa menyerahkan diri ke Polisi di Polsek Insana;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya Terdakwa menyadari dan mengetahui akibat dari perbuatannya maupun terdakwa telah memiliki kehendak terutama terhadap Korban Antonius Neno yang memang sebelumnya antara Terdakwa dan korban Antonius Neno ada perselisihan mengenai pembagian harta warisan berupa sapi-sapi milik almarhum Philipus Bone Tenis yang adalah om/paman Terdakwa maupun terdakwa telah melaksanakan kehendaknya itu dengan melakukan tindakan berupa menebas/membacok korban Antonius Neno dan Sebastianus Suni Tonis yang mengakibatkan kematian bagi kedua korban dimana tindakan tersebut di pengaruhi karena adanya rangsangan atau keadaan bathin untuk dapat merampas nyawa kedua korban dimana terdakwa benar-benar mengetahui dan sadar apa yang diperbuatnya, merampas nyawa/jiwa orang lain merupakan kehendak atau tujuan dan tergambar dalam fakta persidangan berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan

Halaman 86 dari 105 putusan nomor 46/Pid.B/2015/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa serta bukti surat bahwa terdakwa dengan menggunakan parang miliknya yang sebelumnya telah dibawah dari rumahnya kemudian digunakan untuk menebas/membacok kedua korban sehingga mengakibatkan matinya kedua korban, hal tersebut menunjukkan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi atau melalui 3 (tiga) tahapan yakni adanya rangsangan, adanya kehendak dan adanya tindakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di uraikan atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa elemen unsur "dengan sengaja" telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan terdakwa;

Ad. 3. tentang unsur dengan direncanakan lebih dahulu:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan direncanakan lebih dahulu adalah antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaanya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan misalnya cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan. Tempo ini tidak boleh terlalu sempit akan tetapi sebaliknya juga tidak perlu terlalu lama, yang penting adalah apakah didalam tempo itu sipembuat dengan tenang masih dapat berpikir-pikir yang sebenarnya ia masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya akan membunuh itu, akan tetapi tidak ia pergunakan;

Menimbang, bahwa dalam rumusan delik pasal 340 KUHP unsur dengan rencana terlebih dahulu merupakan unsur pemberatan dalam rumusan delik merampas nyawa orang lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 338 KUHP, sehingga konsekuensi pembuktiannya yang perlu dibuktikan oleh Majelis Hakim adalah apakah tindakan menghilangkan nyawa orang lain tersebut didahului dengan perencanaan terlebih dahulu oleh pelaku tindak pidana, adanya suatu waktu yang cukup bagi sipelaku/terdakwa untuk memikirkan serta menimbang-menimbang kemudian menentukan waktu, tempat, cara atau alat dan sebagainya yang akan digunakan untuk melakukan

Halaman 87 dari 105 putusan nomor 46/Pid.B/2015/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembunuhan tersebut, atau dapat juga telah terpikirkan oleh petindak akibat pembunuhan itu, atau cara-cara lain sehingga orang lain tidak dengan mudah bahwa dialah pelaku pembunuhan dimaksud, lalu apakah petindak dengan secara tenang atau emosional pada waktu yang cukup itu untuk memikirkannya bukan hal yang penting untuk dipersoalkan, yang terpenting adalah waktu yang cukup tersebut tidak dapat dipandang sebagai suatu reaksi yang segera yang menyebabkan petindak berkehendak melakukan pembunuhan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan dari keterangan saksi Emanuel Amasanam, saksi Andreas Atini, saksi Maria Elfiana Juan, dan saksi Anderas Laki yang dibenarkan oleh Terdakwa bahwa ketika terdakwa keluar dari rumahnya dan hendak pergi ke rumah anaknya yakni saksi Maria Elfina Juan lalu mencari menantunya yakni saksi Emanuel Amasanam semuanya melihat terdakwa sudah membawa sebilah parang yang digantung di bahunya, demikian juga saksi Andreas Atini dan saksi Nikolas Bone Tennis melihat terdakwa membawa sebilah parang yang digantung di bahunya ketika terdakwa datang kerumah saksi Andreas Atini;

Menimbang, bahwa ternyata dari fakta hukum dipersidangan terbukti ketika terdakwa pergi menuju kampung lama parang tersebut tetap dibawah oleh terdakwa lalu didalam perjalanan lebih kurang dari jarak lebih kurang 200 (dua ratus meter) terdakwa sudah melihat kedua korban berjalan bersama saksi Andreas Laki sambil bercerita hendak pulang kerumah mereka dari arah kampung lama, lalu melihat kedua korban bersama saksi Anderas Laki tersebut kemudian terdakwa bersembunyi di semak-semak persis dipinggir jalan dengan maksud agar tidak ada yang melihat terdakwa;

Menimbang, bahwa saksi Andreas Laki yang dipersidangan menerangkan mengetahui langsung kejadian tersebut melihat terdakwa

Halaman 88 dari 105 putusan nomor 46/Pid.B/2015/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menebas/membacok punggung bagian kanan tubuh korban Antonius Neno sebanyak satu kali, sedangkan korban Sabastianus Suni Tonis yang posisinya membelakangi terdakwa mengetahui kejadian tersebut langsung mendekati terdakwa lalu memeluk pinggang menggunakan kedua tangannya dari belakang terdakwa namun terdakwa berupaya melepaskan diri dari pelukan korban Sabastianus Suni Tonis sehingga terdakwa berhasil terlepas dari pelukan korban Sabastianus Suni Tonis lalu terdakwa dan korban Sabastianus Suni Tonis terjatuh ketanah tetapi terdakwa dengan cepat berdiri lagi lalu menebas/membacok leher korban Sabastianus Suni Tonis dengan menggunakan parang yang dipegang ditangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali yang diarahkan kebagian leher korban Sabastianus Suni Tonis yang mengakibatkan korban Sabastianus Suni Tonis mengalami luka dan pendarahan lalu meninggal dunia ditempat kejadian dan kemudian terdakwa melihat korban Antonius Neno berlari menyelamatkan diri menuju kearah utara dari tempat kejadian, lalu terdakwa mengejar korban Antonius Neno dan terdakwa kembali menebas/membacok leher korban Antonius Neno sebanyak 1 (satu) kali namun korban Antonius Neno terus berusaha berlari sambil memegang lehernya dalam keadaan terluka tetapi terdakwa kembali mengayunkan parang tersebut lalu menebas/membacok tubuh korban Antonius Neno dan korban Anonius Neno masih masih berusaha memegang leher bagian belakang sehingga parang tersebut mengenai tangan kiri dan leher korban Antonius Neno tetapi terdakwa masih terus menebas/membacok sehingga korban Antonius Neno terjatuh, selanjutnya terdakwa menebas lagi leher korban sebanyak 3 (tiga) kali hingga meninggal dunia di tempat kejadian;

Menimbang, bahwa terungkap pula fakta hukum dari keterangan saksi Agustinus Pah yang dihubungkan dengan keterangan saksi Antonius Naibobe bahwa ketika saksi Agustinus Pah hendak pulang ke rumahnya setelah saksi

Halaman 89 dari 105 putusan nomor 46/Pid.B/2015/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustinus Pah ikut pergi melihat sapi peninggalan alm. Philipus Bone Tennis di kampung lama bersama korban Antonius Neno dan Sebastianus Suni Tonis maupun masyarakat lainnya lalu pada sekitar pukul 17.00 wita, saksi Agustinus Pah bertemu dengan saksi Antonius Naibobe dan saksi Agustinus Pah dihentikan dan diberitahu oleh saksi Antonius Naibobe dengan berbicara menggunakan bahasa dawan/timor dengan berkata "NAEF GAB HE NATUIN NAEF ANTON HEN OETNISAN" yang artinya Bapak GAB (terdakwa) MAU IKUT BAPAK ANTON UNTUK MAU POTONG KASI MATI", lalu dijawab oleh saksi Agustinus Pah dengan menggunakan bahasa dawan/timor dengan berkata "IN KABISA FA OET IN OLEF" yang artinya "TIDAK APA-APA, TIDAK MUNGKIN DIA MAU POTONG PAK ANTON KARENA ADIK KANDUNGNYA GABRIEL LAKI", demikian juga didukung dengan keterangan saksi Antonius Naibobe mengaku mendengar terdakwa berbicara dengan suara keras mengancam mau potong kasih mati pak Anton dan semua orang yang ikut melihat sapi milik almarhum Philipus Bone Tennis di kampung lama;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa mengakui dalam keterangannya bahwa niat terdakwa awalnya hanya mau melukai kedua korban saja dan menegur supaya kedua korban jangan mengusir sapi peninggalan alm. Philipus Bone Tennis yang selama ini terdakwa gembalakan di kampung lama akan tetapi dalam keterangan terdakwa lainnya diakui bahwa ketika terdakwa menebas/membacok korban Antonius Neno dan Sebastianus Suni Tonis dilakukan dengan sekuat tenaga dan terdakwa menebas korban Sebastianus Suni Tonis dengan parang yang terdakwa pegang dengan tangannya, lalu terdakwa arahkan persis kebagian leher korban Sebastianus Suni Tonis sedangkan terhadap korban Antonius Neno awalnya terdakwa sudah membacok/menebasnya sebanyak satu kali dibagian punggung belakang tetapi terdakwa terus mengejar sampai terdakwa berhasil mendapat

Halaman 90 dari 105 putusan nomor 46/Pid.B/2015/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Antonius Neno lalu terdakwa terus menerus membacok/menebas kearah bagian leher dan tangan secara berulang-ulang atau sebanyak 3 (tiga) kali hingga korban Antonius Neno meninggal dunia di tempat kejadian. Demikian juga dalam keterangannya sebagaimana uraian nota pembelaan Penasihat Hukum terdakwa bahwa terdakwa selalu membawa parang apabila pergi kemana-mana oleh karena pada umumnya sebagai petani, peternak ketika ke kebun selalu membawah parang untuk digunakan memotong daun buat ternak maupun untuk memotong kayu api;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa ketika terdakwa datang kerumah saksi Maria Elfiana Juan lalu terdakwa berteriak dengan suara keras dan emosi memanggil suami dari saksi Maria Elfiana Juan yakni saksi Emanuel Amasanam menggunakan bahasa dawan/timor dengan mengatakan “**ema esme, ema esme, ema esme nok kau nuakai mnao he oet mis pak anton sin faukakah-fauk oet tisin**” yang artinga **ema dimana, ema dimana, ema dimana supaya kami dua pergi potong kasi mati pak anton mereka berapa orang juga potong kasi mati**”, ternyata didengar oleh saksi Antonius Naibobe sebagaimana keterangannya dipersidangan;

Menimbang, bahwa terungkap pula fakta dipersidangan dari keterangan saksi Andreas Atini yang saling berhubungan dengan keterangan saksi Yuliana Atini bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Februari 2015 sekitar pukul 17.00 wita terdakwa datang ke rumah saksi Andreas Atini dengan dibonceng menggunakan sepeda motor oleh saksi Emanuel Amasanam, lalu dirumah saksi Andreas Atini terdakwa berteriak dengan suara keras kepada saksi Andreas Atini yang mana suara terdakwa juga didengar oleh saksi Yuliana Atini dimana terdakwa berbicara dengan menggunakan bahasa dawan (timor) yang mengatakan “**Niko Bone Et Natam Au Bijaeli Na**” yang artinya Niko

Halaman 91 dari 105 putusan nomor 46/Pid.B/2015/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bone yang kasih masuk saya punya sapi?, lalu dijawab oleh saksi Andreas Atini dengan berkata “**Kah Fa**” yang artinya “tidak” lalu Terdakwa bertanya lagi “**Sekauba Etan Poe On Mone Poa Bijae**” yang artinya siapa-siapa yang pergi liat saya punya sapi”, kemudian saksi Andreas Atini menjawab “**Bapak Anton In Toet Bantuan Keluarga**” yang artinya “bapak Anton minta bantuan keluarga” lalu saksi Andreas Atini menyampaikan kalau korban Antonius Neno bersama anak-anak (yang dimaksud masyarakat) sudah pergi melihat sapi di kampung lama, demikian pula dengan keterangan saksi Nikolas Bone Tennis yang menerangkan mendengar terdakwa sedang marah-marah dengan suara keras seperti emosi di rumah saksi Andreas Atini setelah saksi Nikolas Bone Tennis baru pulang dari kampung lama ikut bersama kedua korban, Wili Keke, Agus Pah dan Robet F Nini bersama-sama pergi menghitung sapi-sapi peninggalan almarhum Philipus Bone Tennis di kampung lama;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa sudah mempunyai niat untuk membunuh korban Antonius Neno dan korban Sebastianus Suni Tonis oleh karena diawali dari adanya waktu bagi terdakwa sejak terdakwa bersembunyi di semak-semak karena terdakwa sudah melihat kedua korban berjalan kaki dari arah kampung lama lalu disaat terdakwa mendengar kedua korban berbincang sambil menyebut nama terdakwa seharusnya terdakwa mengurungkan niatnya untuk menebas/memotong kedua korban, demikian pula apabila niat terdakwa hanya mau melukai kedua korban dan mau menegur saja supaya jangan mengusir sapi peninggalan alm. Philipus Bone Tennis yang terdakwa pelihara, Maka terdakwa tidak mengarahkan parang tersebut kearah tubuh korban Antonius Neno secara berulang-ulang atau bertubi-tubi atau terdakwa tidak mengarahkan parang tersebut kearah leher korban Sebastianus Suni Tonis

Halaman 92 dari 105 putusan nomor 46/Pid.B/2015/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena merupakan bagian tubuh yang dapat menyebabkan kematian apabila terkena benda tumpul atau benda tajam;

Menimbang, bahwa demikian juga dari fakta persidangan ternyata dari waktu terdakwa melihat kedua korban berjalan dari arah kampung lama bersama saksi Andreas Laki sampai dengan waktu terdakwa melakukan perbuatannya adalah masih ada cukup waktu bagi terdakwa agar berpikir membatalkan niatnya membacok/membunuh korban Antonius Neno dan Sebastinus Suni Tonis, namun hal tersebut tidak dilakukan, maka dengan demikian dari uraian pertimbangan diatas menurut hemat Majelis Hakim elemen unsur “dengan direncanakan terlebih dahulu” telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan terdakwa;

Ad. 4. tentang unsur menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa dalam bukunya R.Soesilo Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), cetak ulang tahun 1996, hal. 240, kejahatan terhadap jiwa orang lain dinamakan “makar mati” atau “pembunuhan” (doodslag), diperlukan perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain, sedangkan kematian itu disengaja artinya termasuk dalam niatnya, maupun dewasa ini dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berlaku disebut sebagai pembunuhan. pembunuhan adalah perbuatan menghilangkan nyawa orang lain. perkataan "nyawa" sering disinonimkan dengan "jiwa". kata nyawa dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah yang menyebabkan kehidupan pada manusia. menghilangkan nyawa seseorang berarti menghilangkan kehidupan pada manusia yang secara umum disebut dengan pembunuhan;

Menimbang, bahwa hilangnya nyawa orang lain merupakan akibat dari perbuatan/rangkain perbuatan tersebut, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan terkait hal ini dari alat bukti berupa keterangan para saksi antara lain saksi Agnes Suni alias Agnes, saksi Paulus Laki alias Paulus,

Halaman 93 dari 105 putusan nomor 46/Pid.B/2015/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Emanuel Amasanam alias Ema, saksi Andreas Atini alias Ande, saksi Maria Efliana Juan alias Elfi, saksi Nikolas Bone Tennis alias Niko, saksi Wilibrodus Keke alias Wili, saksi Agustinus Pah alias Agus, saksi Antonius Naibobe alias Tony, saksi Heribertus Kanio alias Kanio, saksi Yuliana Atini alias Yuli, saksi Andreas Laki alias Ande dan saksi Rosina Sene alias Funan serta keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti dan surat bukti Visum Et Repertum Mayat, terbukti bahwa korban Antonius Neno dibacok/dipotong oleh terdakwa dengan menggunakan sebilah parang yang dipedangan dengan tangan kanannya pada kepala bagian belakang dan terdapat luka robek, pada bagian dahi terdapat luka robek ukuran lima belas kali dua kali setengah centimeter dan luka robek ukuran dua kali setengah centimeter, pada bagian mata terdapat luka robek ukuran tiga kali setengah centimeter dan dibawah mata terdapat luka sayat ukuran empat kali tiga kali setengah centimeter, pada leher bagian belakang terputus sampai tulang cerxix enam dan tujuh, pada bagian punggung dibawah tulang servikal pertama terdapat luka memanjang ukuran tujuh kali tujuh kali lima centimeter dasar tulang otot, pada bagian sasar tulang mentah sepanjang punggung belakang luka merah, tulang torakalis pertama patah dan tulang torokalis kedua patah (kena tebas), luka gores dibawah luka melintang dan pada bagian anggota gerak atas yakni tangan kanan karpal lima, empat, tiga, dua patah terbuka pada punggung tangan kanan, serta pada bagian tangan kiri karpal satu, dua, tiga, empat, lima ibu jari telunjuk terlepas, dan terbukti bahwa korban Sebastianus Suni Tonis dibacok/dipotong oleh terdakwa dengan menggunakan sebilah parang yang dipedangan dengan tangan kanannya pada bagian leher yang mengalami luka terlepas dari tulang leher dan anggota gerak atas yakni diatas pergelangan tangan kiri terdapat luka lecet ukuran tiga kali setengah kali setengah centimeter;

Halaman 94 dari 105 putusan nomor 46/Pid.B/2015/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat peristiwa yang terjadi pada Selasa, tanggal 3 Februari 2015 sekitar pukul 18.00 wita di Upfui, Desa Nansean, Kecamatan Insana, Kabupaten Timor Tengah Utara, korban Antonius Neno dan korban Sebastianus Suni Tonis meninggal dunia, sebagaimana diperkuat dengan adanya hasil Visum Et Repertum Mayat Nomor :17/Visum/U/II/ 2015 tanggal 4 Februari 2015 atas nama Antonius Neno yang ditanda tangani dr. Nining Darmawidjaja, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu yang memeriksa korban Antonius Neno, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : telah diperiksa jenazah seorang laki-laki berumur kurang lebih lima puluh lima tahun dari hasil pemeriksaan ditemukan luka pada belakang kepala dan punggung yang disebabkan oleh benturan dengan benda tajam yang dapat menyebabkan kematian dan adanya hasil Visum Et Repertum Mayat Nomor : 18/Visum/U/II/2015 tanggal 4 Februari 2015 atas nama Sebastianus Suni Tonis yang ditanda tangani Dr. Nining Darmawidjaja, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan telah diperiksa jenazah seorang laki-laki berumur kurang lebih tujuh puluh tahun. Dari hasil pemeriksaan ditemukan kepala terlepas dari tulang leher yang disebabkan oleh benturan dengan benda tajam yang dapat menyebabkan kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas cukup memberikan alasan bagi Majelis Hakim untuk berpendapat bahwa perbuatan terdakwa membacok/memotong korban Antonius Neno dan korban Sebastianus Suni Tonisi menggunakan 1 (satu) bilah bilah parang yang terbuat dari besi dengan panjang isi 47 cm (empat puluh tujuh centimeter), panjang gagang 7 (tujuh centimeter), lebar isi antara 5 sampai dengan 8 (lima sampai dengan delapan centimeter) dan dan lebar gagang 5 cm (lima sentimeter), adalah dilakukan oleh terdakwa dengan sengaja dan dengan direncanakan

Halaman 95 dari 105 putusan nomor 46/Pid.B/2015/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu untuk menghilangkan nyawa/jiwa orang lain atau nyawa korban Antonius Neno yang juga adalah adik kandung terdakwa sendiri sedangkan korban Sebastianus Suni Tonis adalah saudara sepupu terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan 13 (tiga belas) orang saksi yang diajukan Penuntut Umum didukung dengan keterangan terdakwa sendiri maupun alat bukti lainnya yang memenuhi prinsip minimum pembuktian yang diatur dalam ketentuan Pasal 183 KUHP, Pasal 184 KUHP dan Pasal 185 KUHP;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari uraian hal tersebut, Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwalah yang benar-benar bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan sesuai ketentuan Pasal 183 KUHP yang menyatakan “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya, oleh karena itu perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Gabriel Laki alias Laki membacok/memotong korban Antonius Neno dan korban Sebastianus Suni Tonis dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang merupakan suatu tindakan menghilangkan nyawa orang lain, maka dengan demikian elemen unsur “*menghilangkan jiwa/nyawa orang lain*” telah terpenuhi secara sah menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 340 KUHP telah terpenuhi, maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “pembunuhan berencana” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer Penuntut Umum;

Halaman 96 dari 105 putusan nomor 46/Pid.B/2015/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subdiser dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan nota pembelaan (pledoi) Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya terhadap tuntutan Penuntut Umum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena telah uraian dalam dipertimbangkan sebelumnya bahwa berdasarkan semua alat bukti yang diajukan dipersidangan dan telah diuraikan dalam pertimbangan elemen-elemen unsur pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer Penuntut Umum yakni Pasal 340 KUHP dan perbuatan Terdakwa telah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pembunuhan berencana", Maka menurut Hemat Majelis Hakim terhadap nota pembelaan (pledoi) Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya, yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak bersalah, Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana dakwaan primer karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut dan terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan biasa sebagaimana dakwaan subsidair, tidak perlu dipertimbangkan lebih jauh lagi oleh karena itu dikesampingkan, sehingga Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan permohonan terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya yang memohon agar dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya apabila Majelis Hakim berpendapat lain;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa juga mengakui terus terang perbuatannya sebagaimana keterangannya bahwa terdakwa merasa bersalah karena sudah membunuh korban Antonius Neno yang adalah adik kandung terdakwa sendiri sedangkan korban Sebastianus Suni Tonis adalah

Halaman 97 dari 105 putusan nomor 46/Pid.B/2015/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara sepupu terdakwa, sehingga terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya dan terdakwa bersumpah/berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya kelak dikemudian hari, oleh karena itu dari uraian pertimbangan diatas maka mengenai lamanya pidana yang pantas dijatuhkan bagi Terdakwa dalam amar putusan pidana dibawah ini, menurut hemat Majelis Hakim telah dipertimbangkan sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang berkerak warna abu-abu,
- 1 (satu) helai celana pendek batik, 1 (satu) helai celana dalam warna biru muda merk "SPIRIT", 1 (satu) helai tas yang terbuat dari kain tenun berisikan 2 (dua) buah tempat sirih pinang, 1 (satu) buah tempat kapur dan 1 (satu) kaleng rokok gudang garam surya, terbukti

Halaman 98 dari 105 putusan nomor 46/Pid.B/2015/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan telah disita dari Blasius Atini, S.Pd alias Blas, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut di kembalikan kepada Blasius Atini, S.Pd alias Blas;

- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek berkerak warna biru, putih dan abu-abu dan terdapat saku dibagian belakang sebelah kiri baju dan 1 (satu) sandal jepit sebelah kiri warna putih hijau dan terdapat tulisan "SKY WAY", terbukti dipersidangan telah disita dari Maria Estherlinda Naibobe alias Ester, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut di kembalikan kepada Maria Estherlinda Naibobe alias Ester;
- 1 (satu) bilah parang dengan ukuran panjang isi 47 cm, panjang gagang 7 cm, lebar antara 5 s/d 8 cm dan lebar gagang 5 cm dan 1 (satu) tumpuk daun gewang yang sudah kering serta 1 (satu) lembar daun pisang yang sudah kering, terbukti dipersidangan yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) helai kain sarung motif kotak-kotak warna ungu dan warna merah, dan 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek berkerak warna putih terdapat garis mendatar warna merah dan hitam, serta 1 (satu) helai celana pendek warna pudar, terbukti dipersidangan telah disita dari terdakwa Gabriel Laki alias Laki, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut di kembalikan kepada terdakwa Gabriel Laki alias Laki;
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smas warna hitam tanpa plat nomor registrasi, terbukti dipersidangan telah disita dari saksi Emanuel Amasanam alias Ema, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut di kembalikan kepada saksi Emanuel Amasanam alias Ema;

Halaman 99 dari 105 putusan nomor 46/Pid.B/2015/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan masalah pidana, maka seorang Hakim biasanya akan mempergunakan beberapa pendekatan yang salah satunya adalah " Pendekatan Keseimbangan ". Bahwa yang dimaksud pendekatan keseimbangan disini adalah adanya sebuah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh sebuah undang-undang atau peraturan dan kepentingan pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara yang diantaranya, kepentingan masyarakat, kepentingan Terdakwa dan kepentingan korban. Selanjutnya mengenai keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan kepentingan Terdakwa, dalam praktek kepentingan masyarakat umumnya dirumuskan dalam pertimbangan memberatkan sedangkan kepentingan Terdakwa dirumuskan dalam pertimbangan meringankan;

Menimbang, bahwa Hakim dalam membuat pertimbangan memberatkan dan meringankan tidak boleh sekedar memenuhi syarat pidana yang diatur dalam Hukum Acara, melainkan harus bersifat substantif dan materiil, karena pertimbangan yang memberatkan dan meringankan merupakan faktor penentu berat ringannya pidana (straafmaat) yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa didalam pidana, Hakim diwajibkan pula untuk menjamin dan melindungi hak pelaku/Terdakwa. Tuntutan keadilan bukan saja menjadi kepentingan pihak korban atau kepentingan masyarakat saja tetapi juga merupakan kepentingan pelaku/Terdakwa. Baik dalam doktrin maupun peraturan perundang-undangan disebutkan bahwa tujuan dari pidana adalah untuk mengembalikan atau memulihkan pelaku kejahatan

Halaman 100 dari 105 putusan nomor 46/Pid.B/2015/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi warga masyarakat yang baik dan bertanggung jawab. Tujuan ini tidak terbatas sebagai kewajiban Lembaga Pemasyarakatan, tetapi seharusnya sudah diperhitungkan pula pada saat penjatuhan pidana oleh seorang Hakim;

Menimbang, bahwa perkara pidana adalah suatu perkara antara negara dengan pelaku, jika negara dibiarkan atau diperbolehkan menghukum seberat - beratnya atas nama rasa keadilan masyarakat yang tidak jelas, maka akan melahirkan kembali kesewenang-wenangan penguasa melalui proses peradilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dipidana yang sesuai dengan tujuan pemidanaan yang mana tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan tindakan pembalasan atau balas dendam maupun penjeratan melainkan pemidanaan kepada Terdakwa sebagai usaha preventif dan represif agar Terdakwa dapat merenungkan perbuatan selanjutnya dikemudian hari, lebih tegas pidana yang dijatuhkan ini bukan untuk menurunkan derajat Terdakwa sebagai manusia, akan tetapi lebih bersifat edukatif dan motifatif agar Terdakwa tidak akan mengulangi untuk melakukan perbuatan tersebut lagi. Bahwa pemidanaan terhadap Terdakwa ini sebagai upaya perbaikan Terdakwa dan reintegrasi sosial Terdakwa dimana diharapkan agar Terdakwa dapat memperbaiki dirinya dan menjadi manusia yang baik dan berguna dalam kembali ke masyarakatnya serta pemidanaan ini sebagai usaha prevensi umum bagi masyarakat lainnya agar masyarakat tidak ikut melakukan perbuatan tersebut dan sekaligus sebagai bentuk perlindungan bagi masyarakat. Selain itu pemidanaan kepada Terdakwa selaras dengan sistem pemasyarakatan dimana pemidanaan ini sebagai upaya untuk menyadarkan narapidana agar menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai - nilai

Halaman 101 dari 105 putusan nomor 46/Pid.B/2015/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa membawa nestapa bagi keluarga korban dan membuat keluarga korban kehilangan kepala keluarga;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban Antonius Neno dan korban Sebastianus Suni Tonis meninggal dunia;
- Terdakwa melakukan perbuatannya terhadap korban Antonius Neno yang adalah adik kandungnya sendiri sedangkan korban Sabastianus Suni Tonis adalah sepupu Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana penjara;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga lancarnya persidangan;
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan bersumpah/berjanji untuk tidak mengulangi lagi kelak dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini sudah setimpal dengan kadar kesalahan Terdakwa dan memenuhi rasa keadilan;

Halaman 102 dari 105 putusan nomor 46/Pid.B/2015/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 340 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **GABRIEL LAKI alias LAKI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan Berencana”, sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **18 (delapan belas) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang berkerak warna abu-abu;
 - 1 (satu) helai celana pendek batik;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna biru muda merk “SPIRIT”;
 - 1 (satu) helai tas yang terbuat dari kain tenun berisikan 2 (dua) buah tempat sirih pinang;
 - 1 (satu) buah tempat kapur dan 1 (satu) kaleng rokok gudang garam surya;

Dikembalikan kepada Blasius Atini, S.Pd alias Blas;

Halaman 103 dari 105 putusan nomor 46/Pid.B/2015/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek berkerak warna biru, putih dan abu-abu dan terdapat saku dibagian belakang sebelah kiri baju;
- 1 (satu) sandal jepit sebelah kiri warna putih hijau dan terdapat tulisan "SKY WAY";

Dikembalikan kepada Maria Estherlinda Naibobe alias Ester;

- 1 (satu) bilah parang dengan ukuran panjang isi 47 cm, panjang gagang 7 cm, lebar antara 5 s/d 8 cm dan lebar gagang 5 cm;
- 1 (satu) tumpuk daun gewang yang sudah kering;
- 1 (satu) lembar daun pisang yang sudah kering;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) helai kain sarung motif kotak-kotak warna ungu dan warna merah;
- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek berkerak warna putih terdapat garis mendatar warna merah dan hitam;
- 1 (satu) helai celana pendek warna pudar;

Dikembalikan kepada terdakwa Gabriel Laki alias Laki;

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smas warna hitam tanpa plat nomor registrasi;

Dikembalikan kepada saksi Emanuel Amasanam alias Ema;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu, pada hari Rabu, tanggal 11 November 2015, oleh kami DARMINTO HUTASOIT, S.H.MH., selaku Hakim Ketua, YEFRI BIMUSU, S.H., dan I GEDE ADI MULIAWAN, SH.M.Hum., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang

Halaman 104 dari 105 putusan nomor 46/Pid.B/2015/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 17 November 2015 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DANIEL BIAF., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kefamenanu, serta dihadiri oleh JONATHAN S. LIMBONGAN, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kefamenanu dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya YOSEPH S. ELU, SH.;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

YEFRI BIMUSU, SH.

DARMINTO HUTASOIT, SH.MH.

TTD

I GEDE ADI MULIAWAN, SH.M.Hum.

Panitera Pengganti,

TTD

DANIEL BIAF